

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KALANGAN
MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN BAAMANG
TENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

DITA TATIANA PUTRI

NIM. 1602110493

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2020 M / 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI
KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM
KOTA SAMPIT KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

NAMA : DITA TATIANA PUTRI

NIM : 1602110493

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2020

Menyetujui:

Pembimbing I



H. SYAIKHU, M.HI
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II



RAFIK PATRAYA, M.HI
NIK. 199002252016091022

Wakil Dekan I

Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga



Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



MUNTI, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal: **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Dita Tatiana
Putri

Palangka Raya, Oktober 2020

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di -
Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **DITA TATIANA PUTRI**
NIM : **1602110493**
JUDUL : **PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI**
KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM
KOTA SAMPIT KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



H. SYAIKHU, M.HI
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II



RAFIK PATRAJAYA, M.HI
NIK. 199002282016091022

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur” oleh DITA TATIANA PUTRI NIM 1602110493 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **16 Oktober 2020 M**
28 Safar 1442 H

Palangka Raya, 16 Oktober 2020

Tim Penguji

1. **MUNIB, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji
2. **EKA SURIANSYAH, M.S.I**
Penguji I
3. **H. SYAIKHU, M.H.I**
Penguji II
4. **RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag., M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah yang dalam pembagiannya lebih banyak berdasarkan adat masyarakat setempat daripada menggunakan hukum kewarisan Islam atau hukum *fara'id*. Padahal Islam telah mengatur dengan sangat teratur dan adil berkenaan dengan pembagian harta waris. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menguraikan praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah serta pembagian harta waris perspektif hukum Islam. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum *fara'id*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, serta diperkuat menggunakan teori keberlakuan hukum, teori *'urf*, teori *mas'alah*, kaidah ushul fikih, ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Hasil dari penelitian ini: (1) Praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah, bahwa setelah meninggal dunia seluruh ahli waris di kumpulkan kemudian pembagiannya ada yang menggunakan adat setempat dan ada yang menggunakan hukum Islam. Apabila menggunakan adat setempat pembagian antara ahli waris yang satu dan yang lain berbeda nilai dan bentuk hartanya, ada yang mendapatkan rumah, ada yang tanah, toko dan uang tunai. Apabila menggunakan hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara *fara'id*. (2) Pembagian harta waris menurut hukum Islam telah ditentukan berdasarkan *fara'id*, bahwa masing-masing ahli waris mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ dan ada yang mendapatkan bagian sisa pembagian harta dari ahli waris yang lain. Hal ini diterapkan agar masyarakat Muslim mengetahui adanya asas *ijbari* dan agar tidak ada lagi unsur untuk menguasai antara ahli waris yang satu dan ahli waris yang lain.

Kata Kunci: Praktik, Pembagian, Harta waris.

ABSTRACT

This research is based on the practice of the distribution of property among the Muslim community of Baamang Tengah Village which in its division is more based on local customs than using Islamic inheritance law or *fara'id* law. Yet Islam has governed very regularly and fairly with regard to the distribution of inheritance. Therefore, this research is focused on outlining the practice of the distribution of assets among the Muslim community of Baamang Tengah Village as well as the distribution of heirs perspective of Islamic law. This type of research is sociological juridical legal research or commonly referred to as field research. The research approach uses a descriptive qualitative approach and a *fara'id* legal approach. Data collection techniques using observation methods, interviews and documentation. Data analysis uses analytical descriptive methods, and is reinforced using the theory of law enforcement, the theory of *'urf*, the theory *mas'lahah*, the rule of ushul jurisp, verses of the Qur'an and hadith. The result of this research: (1) The practice of the distribution of heirs among the Muslim community of Baamang Tengah Village, that after the death of all heirs collected then the division there are those who use local customs and some who use Islamic law. When using local customs the division between heirs one and the other differs in value and form of property, some get a house, some land, shops and cash. If using Islamic law then in accordance with the provision stipulated by *fara'id*. (2) The distribution of heirs according to Islamic law has been determined based on *fara'id*, that each heir gets a share of 1/4, 1/8 and some get the remaining share of the division of property from the other heirs. This is applied so that the Muslim community is aware of the principle of *ijbari* and so that there is no more element to master between one heir and the other heir.

Keywords: Practice, Division, Inheritance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”** ini, Alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat, terdidik dan terpelajar:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.** sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa/i di naungan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

3. Bapak **H. Syaikh, M.HI.**, selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I dari peneliti, yang selama ini telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Rafik Patrajaya, M.HI.**, selaku pembimbing II dari peneliti, yang selama ini telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus para dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada peneliti.
6. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda **Dra. Rusidah**, Ayahanda **Muhammad Sarsi** dan Kakanda **Rizky Pratama Septian, S.Pd** yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya dan tak terhingga untuk terus menuntut ilmu. Serta seluruh keluarga yang juga tidak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada peneliti. Semoga Allah SWT jadikan semuanya *dzurrīyyah ṣālih wa ṣālihah*, yang bermanfaat bagi agama dan negara.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus rekan-rekan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya angkatan 2016 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat hingga saudara bagi peneliti.

Peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan segala kekurangan yang ada. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam skripsi ini, kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang peneliti tulis dalam skripsi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun para pembaca.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Oktober 2020

Peneliti



Dita Tatiana Putri

NIM. 1602110493

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kota Raya, Oktober 2020
membuat pernyataan,

Dita Tatiana Putri
NIM. 1602110493

MOTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ). حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْحِفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا
بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ))

Telah menceritakan Abdul a'la Bin Hammad yaitu An-Narsi. Telah menceritakan Wuhaib dari Ibn Thowus, dari bapaknyan dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebuah utama.” (HR. Muslim No. 1615)



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

الحمد لله رب العالمين

Ku Persembahkan Skripsi Sederhana ini kepada:

Muhammad Sarsi dan Dra. Kusidah

Mamah dan Papah terbaik dalam hidupku. Yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan yang luar biasa. Bukan seorang motivator tapi selalu bisa memberikan motivasi.

Rizky Pratama Septian, S.Pd

Abang terbaik didunia dan hanya satu satunya yang aku punya. Yang tidak pernah lelah juga selalu mendoakan dan memberikan dukungan.

Teman-Teman HKI angkatan 2016

Teman-teman seperjuangan selama kurang lebih 4 tahun. Yang memberikan banyak pelajaran kebaikan dalam hidupku. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kesuksesan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

A. Ketentuan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	s}	ی	Y
ض	(titik di bawah) d}		
	(titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:

- a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
- i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
- u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<

2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

- s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
- z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\

3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

- h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
- s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
- d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
- t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
- z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}

4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *fala> taqullahuma 'uffin, mu*(متعقّدين) *ta'agqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoritik.....	14
C. Deskripsi Teoritik.....	21


1. Harta.....	21
2. Waris Islam.....	26
3. Hukum Waris Adat.....	45
D. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian.....	48
1. Kerangka Berpikir.....	48
2. Pertanyaan Penelitian.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	52
1. Waktu Penelitian.....	52
2. Tempat Penelitian.....	53
B. Jenis Penelitian.....	54
C. Pendekatan Penelitian.....	55
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	56
E. Teknik Penentuan Subjek.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
1. Observasi.....	57
2. Wawancara.....	58
3. Dokumentasi.....	59
G. Teknik Pengabsahan Data.....	59
H. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	63
A. Gambaran Umum Kelurahan Baamang Tengah.....	63
1. Sejarah Kelurahan Baamang Tengah.....	63
2. Visi dan Misi Kelurahan Baamang Tengah.....	64
3. Kondisi Umum Kelurahan Baamang Tengah.....	64

B.	Hasil Penelitian.....	65
C.	Analisis.....	91
1.	Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.	91
2.	Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam.	102
BAB V	PENUTUP	115
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

- Alm : Almarhum
- Cet : Cetakan
- Dll : Dan Lain-Lain
- H : Hijriyah
- HR : Hadist Riwayat
- Ibid : Ibidem
- KM : Kilometer
- M : Masehi
- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- QS : Qur'an Surah
- SAW : *S}alallahu 'alaihi wasallam*
- SWT : *Subha>nahu wa ta'a>la>*
- Vol : Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya senantiasa terikat pada hukum untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab dengan kenyataan yang di hadapi peranan hukum menjadi penting untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan dua elemen yang senantiasa berdampingan. Masyarakat adalah prasyarat dari keberadaan hukum, dan hukum merupakan pranata yang selalu ada dalam suatu masyarakat yang diperlukan untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib. Dengan demikian, dalam suatu masyarakat selalu terdapat hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan.¹

Hukum yang membahas tentang peralihan harta dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan atau biasa dikenal dengan istilah hukum *fara'id* yang artinya pembagian tertentu. Lafadz *fara'id* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafadz *fari'd* yang mengandung arti *mafru'd*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.

Para fuqaha mendefenisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, serta kadar

¹ Beragam defenisi apa itu hukum yang dikemukakan para penstudi. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang disebut hukum adalah norma-norma yang berisikan tentang tingkah laku. Yang merupakan cerminan dari kehendak manusia bagaimana harusnya bertingkah laku. Dan karenanya disebut sebagai norma-norma berperilaku dalam suatu masyarakat. Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 38.

yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.² Maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara peralihan hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Hukum waris merupakan masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan dalam hal waris ini rentan terhadap masalah atau konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.³

Syariat Islam menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari nasabnya maupun kerabat yang jauh ataupun yang dekat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)⁴

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. an-Nisa : 7)⁵

² Maylyndha Marlina Lestari, “Implementasi Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi di Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan)” (Tesis--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2017), 14.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), 32.

⁴ An-Nisa, 4: 7.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), 116-117.

Syariat Islam juga telah mengatur pembagian waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Secara umum, meskipun aturan hukumnya berbeda namun pada prinsipnya adalah sama yaitu mengatur peralihan hak atas benda oleh pewaris kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat yang saling mewarisi antara sesama keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang dalam masyarakat adanya pihak yang mempertanyakan hukum mana yang lebih adil dalam pembagian waris.

Secara umum dalam praktiknya tidak semua umat Islam melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan prinsip hukum waris Islam. Dengan demikian, akan menjadi suatu problem yang rumit apabila suatu aturan hukum waris dipertentangkan atau di nilai dari sudut pandang aturan hukum waris yang lain yang mana hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat.⁶

Dalam pengamatan peneliti, masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam praktik pelaksanaan pembagian warisnya cenderung kepada pembagian atas dasar abstrak harta kepada seluruh keluarga atau ahli waris yang dianggap sebagai penerima harta warisan. Contohnya salah satu ahli waris mendapatkan bagian warisan berupa rumah dan kemudian salah satu yang lainnya mendapatkan bagian warisan berupa tanah. Maksudnya pembagian harta warisan tersebut dalam praktiknya pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur bukan

⁶ M. Nasikhul Umam al-Mabruri, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek" (Skripsi--Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, Perbolinggo, 2017), 113.

dilihat dari nilai hartanya tetapi bentuk dari hartanya. Nilai dari harta warisan tersebut tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain.⁷ Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang di anjurkan.

Pembagian yang demikian telah berlangsung lama pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan hampir sebagian besar masyarakatnya tidak menggunakan pembagian waris menurut hukum kewarisan Islam namun berdasarkan pembagian secara adat kebiasaan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, dalam praktik pembagian waris pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan secara adat dengan pembagian seluruh ahli waris mendapatkan harta tetapi dengan jumlah yang berbeda. Berbeda disini maksudnya salah satu ahli waris mendapatkan rumah dan salah satu yang lain mendapatkan tanah. Sekilas memang ahli waris sepakat dan setuju tetapi apabila terus dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan dapat menjadi titik tolak bermuncunya sengketa diantara ahli waris, karena adanya kesenjangan dalam hal jumlah penerima masing-masing ahli waris. Maka pembagian itu menurut peneliti berbeda dengan aturan hukum *fara'id*.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pembagian yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam penelitian ini dengan judul **“Praktik Pembagian Harta Waris**

⁷ MS, *Wawancara* (Sampit, 20 Februari 2020).

di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas dan untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membatasi permasalahan terkait praktik pembagian harta waris ini di kalangan masyarakat muslim di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan diluar daripada pembahasan dan permasalahan tersebut tidak peneliti cantumkan dalam penulisan skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana pembagian harta waris perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pembagian harta waris perspektif hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dalam penulisan atau kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan sebagai jalan pengembangan ilmu mengenai praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pembagian harta waris perspektif hukum Islam.
- b. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai acuan dan titik tolak penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkelanjutan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literature Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan Muslim.

- c. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.
- d. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang dalam masyarakat terkait praktik pembagian harta waris yang berakibat adanya ketimpangan dalam tujuan dan hakikat pembagian yang sesungguhnya yang berdasarkan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah peneliti dan pembaca untuk dapat memahami secara menyeluruh terkait penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pendahuluan berisikan gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi. BAB pendahuluan meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB kajian pustaka peneliti menyajikan tentang beberapa hal, yaitu berkenaan dengan penelitian terdahulu, kerangka teoritik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, deskripsi teoritik yang memuat penjelasan-penjelasan umum dari tema yang peneliti angkat dalam penelitian, kemudian kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB metode penelitian, peneliti memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Adapun diantaranya memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada BAB pembahasan dan analisis menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, memuat gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan tentang permasalahan Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB kesimpulan dan saran sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan, dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan maupun pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti dapatkan terkait masalah “Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur” ini, terdapat dalam beberapa skripsi yang juga telah membahas masalah ini, namun berbeda titik fokus kajiannya dengan peneliti.

Adapun untuk lebih jelasnya, dibawah ini beberapa skripsi yang mempunyai bahasan terkait tema dari penelitian peneliti diantaranya:

1. Andri Widiyanto al-Faqih tahun 2014, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Fokus penelitian ini adalah apakah sistem pembagian warisan yang ada di desa tersebut sesuai dengan hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan

yang ada untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis.

Adapun hasil penelitian ini adalah:

“....Praktik pembagian harta warisan di Dusun Wonokasih adalah dengan cara dibagi secara rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Sehingga konsep sepikul segendong tidak diterapkan dalam masyarakat ini...”⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji mengenai sistem pembagian harta warisan dalam suatu masyarakat dan pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada bahwa penelitian Andri Widiyanto lebih besar terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan yang dilakukan di desa tersebut, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada praktik pembagiannya juga berfokus pada pembagian waris perspektif hukum Islam.

2. Megawati tahun 2016, dengan judul “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat”. Fokus penelitian ini berkenaan dengan konsep pembagian warisan yang digunakan di Desa Parappe serta pandangan hukum Islam terhadap konsep atau sistem pembagian warisan yang digunakan di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan pendekatan penelitian

⁸ Andri Widiyanto al-Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 25.

yang digunakan adalah normative (syar'i) dan yuridis. Adapun hasil penelitiannya adalah:

“....Sistem pembagian warisan yang digunakan pada masyarakat kecamatan Campalagian, desa Parappe yaitu menggunakan sistem pembagian warisan secara adat. Selain itu sistem kewarisan desa Parappe juga menganut sistem mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua. Ia berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan...”⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah bahwa sama-sama mengkaji mengenai sistem pembagian warisan dalam suatu masyarakat yang tidak menggunakan hukum Islam dan lebih mengutamakan hukum adat berdasarkan kesepakatan keluarga. Dan sama-sama mengkaji berkenaan pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris dalam masyarakat tersebut. Adapun perbedaannya adalah bahwa tidak jauh berbeda hanya saja dalam penelitian megawati tersebut lebih terfokus pada sistem pembagian waris di masyarakatnya saja, sedangkan penelitian peneliti selain terfokus pada sistem pembagian warisnya juga terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris tersebut.

3. Mustari Haris tahun 2016, dengan judul “Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”. Fokus penelitian ini adalah pada sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Disertai dengan pandangan hukum Islam dan dampak yang ditimbulkan dalam sistem pembagian harta warisan tersebut. Jenis penelitian

⁹ Megawati, “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016), 55.

ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i, legalitas formal dan sosiologis. Adapun hasil penelitiannya adalah:

“...Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, bertentangan dengan ayat-ayat kewarisan akan tetapi asas *asitinaja* yang berlaku di desa tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam praktik kewarisan, karena budaya *asitinaja* mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al-'urf*) yang diakomodir dalam Islam. Dan berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, kebanyakan dampak positif dibandingkan dampak negatif...”¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama terfokus pada sistem pembagian harta warisan juga terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris dalam masyarakat tersebut. Adapun perbedaannya bahwa dalam penelitian Mustari Haris juga meneliti berkenaan dampak yang ditimbulkan dari pembagian waris tersebut sedangkan dalam penelitian peneliti tidak ada meneliti tentang dampak yang ditimbulkan dari pembagian waris tersebut.

4. Eko Imam Syuhada Sirait tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba”. Fokus penelitian ini adalah berkenaan dengan proses pembagian warisannya dan apakah sesuai dengan hukum Islam ataukah tidak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data-data dengan cara turun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih

¹⁰ Mustari Haris, “Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016), 62.

akurat tentang objek yang menjadi kajian atau yang dijadikan penelitian penulis. Adapun hasil penelitiannya adalah:

“...Praktik kewarisan di adat Batak Toba yang dilakukan adalah dengan sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, karna sistem ini didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikan secara turun temurun. Harta pusaka maupun harta keluarga secara keseluruhan akan jatuh kepada anak laki-laki kemudian anak perempuan tidak akan mendapatkan harta dari keluarga...”¹¹

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut. Kemudian perbedaannya bahwa penelitian peneliti selain meneliti berkenaan dengan pelaksanaan pembagian harta warisnya juga meneliti pembagian harta waris

perspektif hukum Islam.

¹¹ Eko Imam Syuhada Sirait, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba” (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 43.

B. Kerangka Teoritik

Agama Islam sebenarnya telah memiliki aturan untuk mengatur cara-cara pembagian harta pusaka dengan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Manusia sebagai hamba Allah wajib mematuhi aturan Allah SWT serta menjalankannya dan tidak mendurhakai-Nya. Aturan-aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka yang dimaksud dikenal dengan hukum kewarisan Islam yang mengatur peralihan kepemilikan harta benda peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta pewaris dilaksanakan.¹²

Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Dengan demikian harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Ketentuan ini mempunyai kaitan dengan *asas ijab>ri>*, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.¹³ Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

¹² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 2.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 129.

¹⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 142. Menurut A. Djazuli dalam bukunya *al-'adah secara Bahasa* diambil dari kata *al-'aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 79-80.

Kemudian, dalam memecahkan masalah waris yang diteliti, peneliti menggunakan teori keberlakuan hukum yang mana teori tersebut peneliti jadikan sebagai tolak ukur antara hukum Islam dan hukum adat yang terjadi dalam hal praktik pembagian harta waris di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Menurut hemat peneliti, teori keberlakuan hukum dapat mengupas peristiwa praktik pembagian harta waris masyarakat muslim Sampit Kelurahan Baamang Tengah yang mana praktik tersebut lebih banyak menggunakan hukum adat masyarakat setempat dan sangat jarang ditemukannya menggunakan hukum waris Islam.

Sedangkan dalam teori keberlakuan hukum, dikatakan bahwa pertemuan kedua sistem nilai atau hukum (Adat dan Islam) berlaku dengan wajar, tanpa adanya konflik antara kedua sistem nilai tersebut. Setidaknya ada empat teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu:

1. Kredo atau Syahadat, ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.
2. Teori *Receptio In Complexu*, menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Teori *Receptie*, menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

4. Teori *Receptie a Contrario*, secara harfiah berarti melawan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam.¹⁵

Dengan menggunakan teori keberlakuan hukum ini, maka diketahui apakah adat yang digunakan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah dalam pembagian harta warisnya telah lebih dulu berkembang di masyarakatnya dan merupakan adat yang dapat diterima karena dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selanjutnya, selain teori keberlakuan hukum peneliti juga menggunakan teori *'urf* yang juga sangat relevan sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah praktik pembagian harta waris pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini didasari atas kaidah *Asasiyyah* yaitu *al-'Ādatu Muḥakkamah* (العادة محكمة) yang diartikan sebagai suatu kaidah pokok yang merupakan manifestasi dari kaidah inti yang memuat tentang adat atau sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat yang dijadikan sebagai dasar hukum. Dengan teori *'urf* ini pula dapat diketahui praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah yang berdasarkan kebiasaan adat setempat ini apakah merupakan adat yang bertentangan atau tidak dengan hukum Islam.

Al-Zarqa sebagaimana dikutip Toha Andiko mengartikan *al-'Ādah* sebagai sesuatu yang terus menerus dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta

¹⁵ Anshoruddin, "Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", Jurnal, No. 1 (Oktober 2015), 2-5.

terjadi secara berulang-ulang.¹⁶ Para ulama juga mengartikan *al-'a>dah* dalam pengertian yang sama karena substansinya sama yakni '*Urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.¹⁷ '*Urf*' dibagi menjadi dua macam, yaitu '*urf*' yang baik dan urf yang jelek:

1. '*Urf s}lah}i>h}*' adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan bagi mereka dan tidak juga membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam.
2. '*Urf Fa>sid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktik riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam.¹⁸

Kemudian selain menggunakan teori keberlakuan hukum dan teori '*urf*' dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teori *mas}lah}ah*. Yang mana teori *mas}lah}ah* ini peneliti gunakan untuk mengkaji praktik pembagian harta waris masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pembagian harta waris perspektif hukum Islam. Dengan teori *mas}lah}ah* ini dapat diketahui apakah pembagian yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah ini memberikan manfaat atau

¹⁶ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 140.

¹⁷ '*Urf*' adalah kata Bahasa Arab yang terjemahannya cenderung diartikan dengan adat, atau kebiasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa '*urf*' adalah kata lain dari adat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 80.

¹⁸ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol 7, No. 1 (Januari 2015), 31.

bahkan memberikan mudharat pada masyarakatnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.¹⁹

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid asy-syar'iah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.²⁰

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maslahah*, sebagai berikut:

- 1) *al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk

¹⁹ Ibid., 118.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 29.

merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- 2) *al-Mas}lah}ah al-Mulga>h*, yaitu sesuatu yang dianggap *mas}lah}ah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan anak wanita adalah *mas}lah}ah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuat syariat, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahat itu, bukan mashlahat disisi Allah.
- 3) *al-Mas}lah}ah al-Mursala>h*, dan mashlahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.²¹

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149-150.

Kemudian berdasarkan tingkatannya, *mas}lah}ah* dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, sebagai berikut:

- 1) *Mas}lah}ah D}aru>riyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemashlahatan mereka. Pengabaian terhadap *Mas}lah}ah D}aru>riyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. *Mas}lah}ah D}aru>riyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*h}ifz}u ad-din*), melindungi jiwa (*h}ifz}u an-nafs*), melindungi akal (*h}ifz}u al-aql*), melindungi keturunan (*h}ifz}u al-nasl*), dan melindungi harta (*h}ifz}u al-mal*).
- 2) *Mas}lah}ah H}a>jiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *mas}lah}ah h}a>jiyyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *mas}lah}ah h}a>jiyyah* ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhs}ah*) seperti kebolehan menjamak dan menqasar shalat bagi musafir.
- 3) *Mas}lah}ah Tah}s>iniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan

pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak.²²

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak *syar'i* yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu.

C. Deskripsi Teoritik

1. Harta

a. Pengertian Harta

Secara etimologis harta dalam bahasa Arab disebut *al-m>al*, yang berasal dari kata **مال-يَمِيلُ-مَيْلًا** yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Karena memang manusia condong dan cenderung untuk memiliki harta.²³ *Al-m>al* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Sedangkan secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta.²⁴

Adapun beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefenisikan harta, sebagai berikut:

²² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 142-143.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 12.

²⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 59.

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, *al-m>al* atau harta yaitu “segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan”.
- 2) Menurut Jumhur Ulama (selain ulama hanafiyah), *al-m>al* atau harta yaitu “segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.²⁵
- 3) Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-m>al* atau harta yaitu “segala zat yang berharga, bersifat materi yang beredar antara manusia”.²⁶

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan para ulama di atas, Hasbi Ash Shiddieqy mengomentari sebagai berikut:

- 1) Harta (mal) adalah “nama” bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dikelola dengan jalan ikhtiar.
- 2) Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh umumnya manusia atau oleh sebagian mereka,
- 3) Sesuatu yang tidak dipandang harta tidak sah kita menjualnya,
- 4) Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta seperti sebiji beras,
- 5) Harta itu wajib mempunyai wujud, karenanya manfaat tidak masuk kedalam bagian harta,
- 6) Harta yang dapat dijadikan harta dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan digunakan diwaktu dibutuhkan.²⁷

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 73.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 10.

Jadi dari semua defenisi dan pendapat para ulama di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa harta merupakan nama selain manusia, dapat dikelola, dimiliki, disimpan, dapat diperjual belikan, dan berharga bagi pemiliknya.

b. Kedudukan Harta

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri dari Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (*fitnah*), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.

Kedudukan harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, Allah berfirman dalam Surah Al-Kahf ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....²⁸

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”...

Kedudukan harta sebagai cobaan, Allah berfirman dalam surah At-Tagabun ayat 15:

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 19.

²⁸ Al-Kahf, 18: 46.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥)²⁹

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar”

Kedudukan harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

(١٤)³⁰

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Kedudukan harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.³¹

Artinya: “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

²⁹ At-Tagabun, 64: 15.

³⁰ Ali Imran, 3: 14.

³¹ Al-Baqarah, 2: 262.

c. Fungsi Harta

Fungsi harta tentunya sangat banyak, adapun beberapa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan yang khas (*Mahdah*), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah dan hibah.
- 2) Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekafiran, sehingga pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- 3) Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya, karena Allah melarang meninggalkan generasi penerus yang lemah dalam bidang ekonomi.
- 4) Untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat
- 5) Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit.
- 6) Untuk memutar peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

7) Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.³²

2. Waris Islam

a. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'id* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³³

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris* yang berarti harta warisan atau harta peninggalan *mayyit*.³⁴ Arti *miras* menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada harta yang meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.³⁵

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *fiqh mawaris* atau disebut juga ilmu *fara'id*, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci didalam al-Qur'an. Adapun menurut istilah *fiqh mawaris* adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara pembagiannya.³⁶

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 30.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, 1655.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 14.

³⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 5.

Para ulama ahli *fara'id* banyak yang memberikan defenisi tentang *ilmu fara'id* atau *fiqh mawaris*. Walaupun defenisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama.

- 1) Hasby Ash-Shiddieqy mendefenisikan, *fara'id* adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.
- 2) Muhammad Muhyidin Abdul Hamid mendefenisikan, adalah ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).³⁷

Dari beberapa defenisi di atas maka dapat dipahami bahwa mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalannya, bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagian harta waris.

b. Dasar Hukum Waris

Berkenaan dengan dasar hukum waris terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasul.

- 1) Al-Qur'an

³⁷ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 14.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)³⁸

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. an-Nisa : 7)

Ayat ini diturunkan disebabkan sebelum masuk Islam ke tengah-tengah masyarakat, kebiasaan orang jahiliyah tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pada waktu itu seorang sahabat anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh sebab itu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aus bin Tsabit. Peristiwa ini mendorong istri Aus bin Tsabit untuk datang menghadap Rasulullah saw guna mengadakan permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu Rasulullah saw bersabda: “Aku belum tahu apa yang harus aku perbuat”. Rasulullah saw bersabda demikian karena wahyu tentang masalah itu belum diturunkan dari Allah swt. Sesaat kemudian Allah swt menurunkan ayat ke 7-8 sebagai cara membagikan harta warisan menurut Islam. Dengan demikian jelaslah sekarang tentang cara pembagian hak warisan menurut Islam dan adab kesopanannya membagikan hak waris”³⁹

³⁸ An-Nisa, 4: 7.

³⁹ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 209.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
 ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا
 تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) ⁴⁰

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separu harta. Dan untu dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan yang mewarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa : 11).

2) Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ). حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ أَبِي طَاوُسٍ، عَنْ
 أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اَلْحُقُّوْا الْفَرَائِضَ

بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ)) ⁴¹

⁴⁰ An-Nisa, 4: 11.

⁴¹ Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi Juz 3*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), 1233.

Artinya: Telah menceritakan Abdul a'la Bin Hammad yaitu An-Narsi. Telah menceritakan Wuhaib dari Ibn Thowus, dari bapaknyan dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebuah utama.” (HR. Muslim No. 1615)⁴²

Dari hadits di atas sudah jelas bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih terdapat sisa atau lebih dari harta pembagian tersebut maka harta waris tersebut lebih utama diserahkan pada pihak laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris.

c. Rukun dan Syarat Waris

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan. Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Adapun rukun waris ada tiga sebagai berikut:

- 1) *Al-Muwarris*\, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmiy* suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.

⁴² Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*, Penerjemah, Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet-1, 132.

- 2) *Al-Waris*\, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.⁴³
- 3) *Al-Maurus*\, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraidh menyebutnya dengan *mirats* atau *irs*\. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan.⁴⁴ Mengenai rukun yang ketiga ini, yakni harta warisan baru bias dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran⁴⁵ yaitu:
- a) Biaya perawatan jenazah.⁴⁶
 - b) Hutang piutang pewaris.⁴⁷
 - c) Wasiat si pewaris.⁴⁸
 - d) Pembagian Harta Warisan.

⁴³ Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika: masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama. Seseorang dinyatakan ahli waris, jika mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Lihat Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 349.

⁴⁴ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 27-28.

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 227-228.

⁴⁶ Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah ialah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Lihat Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 58.

⁴⁷ Yang dimaksud dengan utang mencakup kewajiban-kewajiban terhadap Allah, seperti zakat, pembayaran kafarah, dan lain-lain serta kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia. Lihat Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 7.

⁴⁸ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Lihat Kompilasi Hukum Islam BAB I Ketentuan Umum Pasal 171. Wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta warisan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Apabila wasiat melebihi dari sepertiga hartanya atau diberikan kepada ahli waris, maka wajib mendapatkan persetujuan semua ahli waris. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan jenazah dan utangnya. Lihat Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 137.

Itulah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada maka waris-mewarisi tidak bisa dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, atau mempunyai ahli waris tapi tidak mempunyai harta waris. Maka waris-mewarisi tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

Kemudian untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal. Matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi dan mengetahui arah kekerabatan. Adapun syarat waris sebagai berikut:

- 1) Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan. Bisa secara *haki>ki>*, *hukmi>* atau *taqdi>ri>* dengan cara meanalogikan orang-orang yang mati. Mati *haki>ki>* adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal atau dengan suatu bukti. Mati *hukmi>* yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi mati masih hidup. Contoh keputusan hakim akan kematian manusia. Yakni menghukumi orang yang hilang dengan keputusan mati. Mati *taqdi>ri>* adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati dalam perkiraan (*taqdi>ri>*).
- 2) Hidupnya orang yang mewarisi. Hidupnya orang yang mewarisi setelah orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan

hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (*taqdi>ri>*).

- 3) Mengetahui arah warisan. Ketiadaan halangan yaitu tiadanya halangan warisan bukanlah syarat warisan. Namun, harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena alasan suami istri atau karena arah *al-Wala'*.⁴⁹

d. Sebab Mendapatkan Waris

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya proses waris dalam Islam menurut Sayid Sabiq adalah karena tiga hal, yaitu sebab hubungan kerabat/nasab⁵⁰, perkawinan, dan wala' (memerdekakan budak). Adapun literatur lain menyebutkan terdapat empat hal penyebab suatu waris itu terjadi, yakni perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' dan hubungan sesama Islam.

1) Hubungan Kekerabatan (Nasab)

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu *Furu'*⁵¹, *Ushul*⁵² dan *Hawasyi*⁵³.

⁴⁹ Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M-1428 H), hlm. 349-350.

⁵⁰ Hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dll). Lihat Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

⁵¹ *Furu'* adalah garis keturunan atau kekerabatan pertalian lurus ke atas, seperti ayah, kakek, dll. Lihat Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, 72.

⁵² *Ushul* adalah garis keturunan atau kekerabatan pertalian lurus ke bawah, seperti anak, cucu. Ibid.

2) Hubungan Perkawinan

Hak waris juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal begitupun sebaliknya, istri juga menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Dengan dua syarat, yaitu yang pertama perkawinan itu sah menurut hukum Islam dan yang kedua perkawinan itu masih utuh.

3) Hubungan Wala'

Hubungan Wala' adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi yang berbunyi "Hak Wala' itu hanya diberikan kepada orang yang telah membebaskan budaknya" (H.R. Bukhari dan Muslim)

4) Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut sebagai *Baitul Ma'ul* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.⁵⁴

e. Halangan Mewarisi

⁵³ *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Lihat Faturrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), 116.

⁵⁴ Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2017), 75.

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Adapun hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

1) Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata dimana-mana dan sulit untuk dihapus. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Di dalam al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang bahwa budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Ia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 75 sebagai berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

55(٧٥)

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (An-Nahl: 75)

2) Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para fuqaha berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi penghalang mewarisi. Fuqaha aliran Syafi’iyah berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

Menurut fuqaha aliran Hanafiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada empat macam, yakni sebagai berikut:

⁵⁵ An-Nahl, 16: 75.

- a) Pembunuhan dengan sengaja, yakni pembunuhan yang direncanakan sebelumnya,
- b) Pembunuhan mirip sengaja, misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia,
- c) Pembunuhan karena khilaf, misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikiranya monyet, setelah didekati ternyata manusia, atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada didekatnya, dan
- d) Pembunuhan dianggap khilaf, misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjerahi saudaranya hingga mati.

Menurut fuqaha Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut:

- a) Pembunuhan dengan sengaja,
- b) Pembunuhan mirip sengaja,
- c) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, misalnya melepaskan binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Adapun menurut fuqaha aliran Hanabilah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang hak mewarisi adalah sebagai berikut:

- a) Pembunuhan sengaja,

- b) Pembunuhan mirip sengaja,
- c) Pembunuhan karena khilaf,
- d) Pembunuhan dianggap khilaf,
- e) Pembunuhan tidak langsung, dan
- f) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak kecil atau orang gila).

3) Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang non-Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non-Islam (kafir) lebih rendah.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan.

4) Berlainan Negara

Ciri-ciri suatu negara adalah memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka, yang dimaksud berlainan negara adalah yang berlainan ketiga unsur tersebut. berlainan negara ada tiga kategori, yaitu berlainan menurut

hukumnya, berlainan menurut hakikatnya dan berlainan menurut hakikat sekaligus hukumnya.

Berlainan negara antara sesama muslim, telah disepakati fuqaha bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua negara Islam mempunyai ketentuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya. Dalam hal ini, yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang nonmuslim. Menurut jumhur ulama, tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadits yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. *Ma'fhum mukhalafahnya* bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun berbeda negaranya.⁵⁶

f. Asas-Asas Kewarisan

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Ibid., 76-80.

1) Asas *Ijba>ri>*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijba>ri>*.⁵⁷

Kata "*ijba>ri>*" secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian "*wali mujbir*" dalam terminologi fikih munakahat mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata *jaba>ri>* dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam jabariyah.

Dijalankannya asas *ijba>ri>* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa

⁵⁷ Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 39.

menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Adanya asas *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a) Cara peralihan, mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta” bukan “pengalihan harta”. Karena pada “peralihan” berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada “pengalihan” tampak usaha seseorang.
- b) Jumlah harta yang beralih, bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat pada apa yang telah ditentukan itu.

c) Kepada siapa harta itu beralih, berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.⁵⁸

2) Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁵⁹

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan

⁵⁸ Rachmad Budiando, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 5.

⁵⁹ Ibid.

kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam ushul fiqh disebut “*ahliyat al-wujub*”. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri harta warisan itu dan berhak pula tidak berbuat demikian. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya.

4) Asas Keadilan Berimbang

Semua bentuk hubungan keperdataan berasas adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban, untung dan rugi. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan maka dari itu asas yang harus digunakan adalah dengan adanya keadilan yang berimbang di dalamnya.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara

langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

Dengan demikian, hukum Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bij testament*.⁶⁰

g. Hukum Waris Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *Fara>id* dan hukum kewarisan. Hukum waris menurut hukum Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang proses pemindahan yang bagaimana, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan atau peninggalan serta masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris Islam.⁶¹

Hukum waris Islam kadang-kadang disebut juga dengan istilah *Al-Fara>id* bentuk jamak dari kata *fard*, yang berarti persyaratan atau bagian tertentu. Bila dikembalikan dengan ilmu maka menjadi ilmu *fara>id*, maksudnya ilmu untuk mengerti cara membagi harta orang yang telah meninggal dunia demi yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Didalam ketentuan hukum waris menurut Islam yang ada didalam

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 17-28.

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Maju Mundur, 1992), 69.

Al-Qur'an lebih banyak ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya.⁶²

3. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah undang-undang tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sangat penting adalah hukum penerus serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi bagi kekayaannya.

Di dalam hukum adat tidak mengakui cara-cara pembagian dengan perhitungan, namun menetapkan pertimbangan dan mempertimbangkan benda-benda dan kebutuhan ahli warisnya.⁶³ Hukum waris dalam hukum adat biasa juga dimaknai dengan serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi, baik mengenai benda material maupun immaterial. Sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal ini berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda selama seorang masih hidup.⁶⁴

b. Sistem Kewarisan Adat

49.

⁶² Muhammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009),

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1997), 68.

⁶⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 39.

Dalam hukum waris adat disebutkan tiga macam sistem kewarisan, yaitu sebagai berikut:

1) Sistem Pewarisan Kolektif

Yang dimaksud dengan sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta waris peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan.⁶⁵

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.

Kebaikan dari sistem waris secara kolektif ini adalah apabila fungsi harta warisan tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut pada masa sekarang dan masa yang akan datang, tolong menolong antara yang satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang bertanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mengembangkan. Sedangkan kelemahan sistem waris kolektif adalah menumbuhkan cara berpikir yang kurang terbuka bagi orang luar. Karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki pemimpin yang dapat diandalkan.

2) Sistem Pewarisan Mayorat

⁶⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 74.

Yang dimaksud dengan sistem mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengelola, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri.⁶⁶

Kelemahan dan kelebihan sistem pewarisan secara mayorat ini terdapat pada kepemimpinan anak tertua dimana dalam hal ini kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaannya dan memanfaatkannya guna kepentingan seluruh ahli waris. Anak tertua yang memiliki tanggung jawab penuh untuk dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarganya sampai seluruh ahli waris dapat membentuk keluarga sendiri.

3) Sistem Kewarisan Individual

Yang dimaksud dengan sistem individual ialah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai hak milik yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya setelah pewaris wafat.

Pewaris dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing

⁶⁶ Ibid., 75.

ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain. Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan secara individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.⁶⁷

D. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Berpikir

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari nasabnya maupun kerabat yang jauh ataupun yang dekat, baik laki-laki maupun perempuan.


Namun terlepas daripada hukum waris Islam, dalam praktiknya tidak semua umat Islam melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan prinsip hukum waris Islam. Pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang

⁶⁷ Ibid., 76.

Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam praktik pelaksanaan pembagian warisnya cenderung kepada pembagian atas dasar abstrak harta kepada seluruh keluarga atau ahli waris yang dianggap sebagai penerima harta warisan. Contohnya salah satu ahli waris mendapatkan bagian warisan berupa rumah dan kemudian salah satu yang lainnya mendapatkan bagian warisan berupa tanah. Maksudnya pembagian harta warisan tersebut dalam praktiknya pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah bukan dilihat dari nilai hartanya tetapi bentuk dari hartanya. Nilai dari harta warisan tersebut tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang di anjurkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama proses pencarian subjek wawancara dan ketersediaan permasalahan yang terjadi dalam beberapa keluarga tersebut diteliti, peneliti mengamati rata-rata masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur lebih memilih dalam penyelesaian pembagian warisan secara abstrak harta seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya, dikarenakan mereka beranggapan sistem yang demikian adalah yang paling adil, demi terhindarnya sengketa dan terpecah belahnya keluarga akibat pembagian waris.

TABEL 1
Kerangka Berpikir



2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, sebagai berikut:

a. Praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- 1) Bagaimana praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur?
- 2) Apa saja alasan atau faktor yang mendasari pembagian warisan di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur?
- 3) Sejak kapan berlangsungnya praktik pembagian harta waris secara abstrak harta di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur?
- 4) Seberapa besar masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam pembagian waris menggunakan pembagian secara abstrak harta dan yang menggunakan hukum Islam?

b. Pembagian harta waris perspektif hukum Islam.

- 1) Bagaimana praktik pembagian harta waris perspektif hukum Islam?
- 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 15 bulan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 terhitung dari sidang judul skripsi. Sedangkan alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah selama dua bulan setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Selanjutnya peneliti berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kegiatan penelitian dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1

Matriks Kegiatan Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan Tahun, Bulan Ke-										
		2019		2020								
		07	08-12	01	02	03	04	05	06	07-09	10	
I.	Persiapan & Perencanaan											
	1. Penerimaan Judul	X										
	2. Penyusunan Proposal		XX	XXX								

	3. Seminar Proposal				X				
	4. Revisi Proposal				X				
II.	Pengumpulan Data								
	1. Mengurus Administrasi				X				
	2. Pelaksanaan Penelitian				X	X	X		
	3. Analisis Data							XXX	
III.	Pelaporan								
	1. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian							XXX	
	2. Monitoring & Evaluasi							XXX	
	3. Sidang Munaqasah Skripsi								X

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini peneliti temukan pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan sebagian besar masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian Hukum Yuridis Sosiologis yang meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.⁶⁸ Bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁶⁹ Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi maupun wawancara.⁷⁰

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.⁷¹ Metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Karena sosiologi hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, maupun juga secara empiris terhadap fenomena hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*).⁷²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap masalah yang

⁶⁸ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*, (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 10.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 50-53.

⁷⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.

⁷¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 310.

⁷² *Ibid.*, 87-88.

masih berkembang di masyarakat mengenai “Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi lapangan. Menurut Nasir di dalam bukunya pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁷³ Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan hukum *fara>id}* karena permasalahan yang diteliti dipandang melalui sudut pandang ilmu *fara>id}*.

Hakikat dari penelitian studi lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut.⁷⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis data secara jelas kemudian diperoleh kesimpulan.⁷⁵ Di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

⁷³ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Angkasa, 2001), 2.

⁷⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁷⁶

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah berupa kata-kata dan bukan berupa angka.⁷⁷ Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa saja terkait penelitian dalam hal “Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan subjek penelitian adalah 4 keluarga muslim yang berada di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian selain 4 subjek tersebut peneliti juga menambahkan 2 orang informan yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti.

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁷⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 6.

E. Teknik Penentuan Subjek

Berkenaan dengan subjek penelitian ini, peneliti memiliki kriteria penentu untuk dapat dijadikannya subjek dalam penelitian. Adapun yang menjadi kriteria penentuan subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Berdomisili di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur,
2. Merupakan ahli waris yang dalam pembagian harta warisnya tidak menggunakan pembagian menurut hukum Islam,
3. Beragama Islam.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, serta akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai “Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.⁷⁸ Observasi yaitu kemampuan seseorang

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra yang lainnya.⁷⁹ Observasi adalah metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan peneliti, dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menjadikan satu wilayah sebagai lokasi penelitian, maka metode observasi lokasi penelitian juga diperlukan. Peneliti melakukan observasi subjek, informan, dan seluruh partisipan dengan cara mengamati gejala yang ada dan menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan peneliti.

2. Wawancara

Melalui metode wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan ahli waris. Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁸⁰ dan wawancara tidak terstruktur⁸¹. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur atau bebas terpimpin, yakni pewawancara menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal,

⁷⁹ Observasi juga dapat diartikan dengan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Lihat Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 63.

⁸⁰ Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Lihat Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 190.

⁸¹ Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan Tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tidak terstruktur bisanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Ibid., 191.

namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan.⁸²

Melalui metode wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan subjek peneliti dan informan peneliti yaitu sebagian masyarakat Muslim Kelurahan Baamang tengah dan tokoh masyarakat Kelurahan Baamang Tengah yang memahami tentang waris. Wawancara yang peneliti lakukan berkenaan dengan bagaimana praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen atau catatan-catatan peristiwa yang berkaitan dengan “Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”. Selain berupa catatan metode dokumentasi juga dapat berupa gambaran umum terkait penelitian. Selain itu dokumentasi yang dilakukan juga dapat berupa foto atau gambar selama peneliti melakukan penelitian di Kota Sampit Kelurahan Baamang Tengah.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi⁸³ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan

⁸² Sutriano Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 83.

⁸³ Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 111.

sumber data yang telah ada.⁸⁴ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁸⁵

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁶

H. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya metode pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam

⁸⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, (Bandung: Alfabet, 2002), 83.

⁸⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 387.

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

penelitian, karena dengan menganalisis data dapat diberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada penelitian hingga menjadi suatu data yang teratur.⁸⁷

Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisis data sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, sehingga data itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang didapat dari penelitian mengenai praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dipaparkan apa adanya, apabila dianggap kurang tepat (kurang valid) maka akan dihilangkan atau tidak dimasukkan kedalam pembahasan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim

⁸⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002), 64.

Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangan.

4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display data* (penyajian data). Sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menyimpang dari data yang di analisis.⁸⁸



⁸⁸ Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, (Jakarta: UIP, 1992), 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kelurahan Baamang Tengah

1. Sejarah Kelurahan Baamang Tengah

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Baamang Tengah adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejarah adanya Kelurahan Baamang Tengah dimulai sekitar kurang lebih tahun 1965 yang dipimpin oleh bapak **Ali Djamher** pada tahun (1965-1970), setelah beliau pensiun kemudian digantikan oleh bapak **Muhammad Yosef** pada tahun (1970-1975). Kemudian digantikan oleh bapak **Muhammad Hasan** pada tahun (1975-1977), kemudian digantikan lagi oleh bapak **Akhmad Dzam Dzam** pada tahun (1977-1979), kemudian digantikan oleh bapak **Syahrani** pada tahun (1981-1982), kemudian d

igantikan oleh bapak **A. Riduan Syahrani** pada tahun (1982-1991), setelah itu digantikan oleh bapak **H. M. Adenan. H.A.** pada tahun (1991-1992), kemudian digantikan oleh bapak **H. Senimansyah. H.AD** pada tahun (1998-2001), kemudian digantikan oleh bapak **R. Endra Sakti, SH** pada tahun (2001-2006), kemudian digantikan oleh bapak **Hamrullah, S.Sos** pada tahun (2007-2008), digantikan lagi oleh bapak **H. M. Yusransyah S.IP. MM** pada tahun (2009-2012), kemudian digantikan oleh bapak **Bambang Edi S,**

SE pada tahun (2012-2014), kemudian digantikan oleh bapak **Karyadi, SE** pada tahun 2014, kemudian digantikan oleh bapak **Mohamad Abidinsyah, SE** pada tahun (2017-2018), dan kemudian digantikan oleh bapak **Zikrillah, S., ST., S.Kep.Ners** dari tanggal 4 Oktober 2018 selaku pimpinan Kelurahan Baamang Tengah yang baru sampai dengan sekarang.⁸⁹

2. Visi dan Misi Kelurahan Baamang Tengah

- a. Visi : Kelurahan yang kompetitif dalam pelayanan masyarakat dengan visi **“Menempatkan RT dan RW sebagai Ujung Tombak di Lapangan”**
- b. Misi : Adapun misi Kelurahan Baamang Tengah sebagai berikut,
 - 1) Menumbuhkan kembangkan motivasi aparat menuju pemerintahan yang amanah.
 - 2) Dapat menganalisa potensi wilayah.
 - 3) Mengangkat kualitas masyarakat kecil.
 - 4) Menciptakan prestasi aparat yang jujur dan bersih.
 - 5) Keakuratan pelaporan RT dan RW.
 - 6) Pelayanan tepat, cepat dan ikhlas.
 - 7) Menciptakan kondisi yang kondusif.⁹⁰

3. Kondisi Umum Kelurahan Baamang Tengah

- a. Luas Wilayah, luas wilayah Kelurahan Baamang Tengah adalah mencapai luas 517, 59 km.

⁸⁹ Profil Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang

⁹⁰ Ibid.

b. Batas Wilayah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Baamang Hulu
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baamang Hilir
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mentaya
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Baamang Barat

c. Jumlah Penduduk

- 1) Penduduk Laki-Laki : 20.842 Jiwa
- 2) Penduduk Perempuan : 19.749 Jiwa
- 3) Jumlah : 40.591 Jiwa

d. Jumlah RT dan RW

- 1) Jumlah RT : 62 Rukun Tetangga
- 2) Jumlah RW : 8 Rukun Warga

e. Jumlah pemeluk agama

- 1) Islam : 37. 870 Orang
- 2) Protestan : 1. 190 Orang
- 3) Katholik : 956 Orang
- 4) Hindu : 509 Orang
- 5) Budha : 55 Orang⁹¹

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur selama 2 bulan setelah di keluarkannya surat izin riset dari Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Data hasil penelitian yang

⁹¹ Ibid.

disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi dan wawancara tentang **“Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”**. Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Agar wawancara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang peneliti harapkan, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

a. Subjek Pertama

Nama : JM
Umur : 60 Tahun
Alamat : Jalan Desmon Ali
Status : Istri

Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai apakah sudah pernah melakukan pembagian warisan? Dan kapan melakukan pembagiannya? Kemudian subjek JM mengatakan:

“Sudah pernah aku membagikan warisan. pas kada lawas dari abah buhannya (laki ku) meninggal itu lalu ku bagikan am warisannya, gesanku lawan gesan anak-anakku. Ku bagikan sesuai dengan kebutuhan

buhannya masing-masing. Pembagiannya itu kurang lebih sudah sekitar 10 Tahun yang lalu am”.⁹²

Dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Saya sudah pernah melakukan pembagian warisan. Tidak lama setelah ayah mereka (suami saya) meninggal dunia langsung saya bagikan warisannya, buat saya dan juga buat anak-anak saya. Saya bagikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pembagiannya sudah sekitar 10 tahun lalu”.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan? Subjek JM mengatakan:

“Anakku kan 7 bersaudara lawan aku lagi sebagai istrinya jadi semua ahli waris tu jumlahnya 8 orang. Anakku yang pertama, kedua lawan yang ketiga ni kubarikan tanah semalam, nah yang keempat lawan kelima aku suruh menjual rumah kami yang sudah lawas kada didiami lawan tangki minyak ampun kami yang ada dirumah sana jua, jarku kena hasilnya tu dibagi dua gesan buhannya. Anak yang keenam aku bukakan toko dimuka rumahnya. Amun anakku yang bungsu ni duit ja oleh inya jua bediam dirumah kami ni lawanku. Rumah ni kan sebujuhnya bagian gesanku, tapi aku diami bedua anakku yang bungsu jadinya inya ku bari duit ja gesan membuka usaha”.

Dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Anak saya semuanya 7 bersaudara kemudian ditambah lagi saya sebagai istri maka jumlah seluruh ahli waris itu berjumlah 8 orang. Anak yang pertama, kedua dan ketiga itu dapat bagian harta berupa tanah. Anak keempat dan kelima saya minta jualkan rumah kami yang sudah tidak dihuni lagi beserta propertinya seperti tangki minyak yang kemudian hasilnya dibagi untuk mereka berdua. Anak yang keenam, dibuatkan toko didepan rumahnya untuk penghasilan tambahannya. Kemudian anak yang terakhir dapat bagian berupa uang dikarena kan dia ikut tinggal bersama saya dirumah kami yang sekarang kami tempati. Rumah ini sebenarnya bagian saya maka dari itu si bungsu hanya diberikan uang saja untuk dia jika ingin membuka usaha.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah alasan atau faktor yang mendasari pembagian yang seperti itu? Subjek JM mengatakan:

⁹² JM, *Wawancara* (Sampit, 05 Mei 2020).

“Alasan kami kenapa pembagian warisnya ni masing-masing ahli waris tu lain-lain oleh memang sebelum-sebelumnya gin abahku dahulu membaginya kayak itu jua, jadi sudah kayak tradisi ai dikeluarga. Karena memang melihati lagi anak-anak ku ni nah yang mana paling membutuhkan dan paling harus dibantui. Kada masalah sedikit banyaknya tu yang penting semuanya dapat dan semuanya nyaman. Awalnya memang ada jua yang kada setuju, tapi ku padahi lagi bujur-bujur bahwa harta ni lain segalanya pang yang penting tu sedingsanakan akur dan hidup nya nyaman”.⁹³

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Alasan kami kenapa pembagian warisnya masing-masing ahli waris yang satu dan yang lainnya berbeda, artinya tidak sama nilainya karena memang dulu ayah saya juga pembagiannya demikian, jadi ini seperti sudah tradisi dikeluarga kami. Kemudian dilihat lagi dari semua anak-anak saya ini yang mana yang paling membutuhkan dan yang paling harus dibantu. Tidak masalah sedikit atau banyak yang penting semuanya mendapatkan warisan. Awalnya memang ada yang tidak setuju dari anak saya ini, tapi kemudian saya jelaskan lagi bahwa sebenarnya harta itu bukan segalanya, yang paling penting adalah mereka bersaudara semuanya akur dan enak”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah sebelumnya dilakukan perhitungan secara *fara'id* atau hukum Islam dan apakah setiap ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing secara *fara'id* atau hukum Islam? Dan subjek JM mengatakan:

“Sebelumnya tu kedida pang lagi kami mencobai bebagi secara hukum Islam, langsung ja semalam tu bebagi kayak yang sudah aku padahi tadi. Berapa bagiannya secara hukum Islam tu kada tahu pang masing-masingnya berapa, yang pasti kami bebagai seadanya am dah”.

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sebelumnya kami tidak pernah melakukan pembagian secara *fara'id* atau hukum Islam, tetapi langsung kepada pembagian yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk berapa bagian setiap ahli waris secara hukum Islam kami tidak tahu, yang pasti kami pembagiannya berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris”.

⁹³ Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam pembagian warisannya melibatkan ulama atau pemuka agama setempat yang memahami tentang waris Islam? Subjek JM mengatakan:

“Kami semalam waktu pembagian warisan tu kedida melibatkan segala ulama ataupun pemuka agama setempat pang, kami sekeluarga an ja aku dan anak-anakku pang semuanya. Karena memang aku kada handak ada orang lain yang umpat campur kytu, takutan nya kalo pina malah segala ribut jadi baik kami sekeluargaan biar bila ada apa-apa kami semua jua yang menanggungnya”.⁹⁴

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kami waktu pembagian warisan itu tidak ada melibatkan ulama ataupun pemuka agama setempat, hanya kami sekeluarga saja yaitu saya dan anak-anak saya semuanya. Karena memang saya tidak ingin ada orang lain yang ikut campur, takutnya justru mengundang keributan makanya lebih baik kami sekeluarga saja, dan apabila ada apa-apa kami sekeluarga saja yang menanggung semuanya”.

Kemudian selanjutnya peneliti menanyakan sejak kapan berlangsungnya pembagian harta warisan secara adat setempat? Subjek JM mengatakan:

“Amun aku ni kurang tahu pang sudah dari pabila pembagian yang kada memakai hukum Islam ni, tapi memang sudah lawas banar sudah dari abahku masih hidup semalam, makanya semalam tu abahku jua pas membagikan warisan tu kada pakai hukum Islam pang tapi dilihati sidin mana anaknya yang paling membutuhkan dan paling harus ditolongi. Dan jua bahari tu orang kada tapi paham lagi segala hukum waris Islam nih, jadi semasanya ai membagikan warisan. Walaupun ada gin kada tapi banyak dan ngalih banar mencari orang yang paham.”⁹⁵

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kalo saya kurang tahu berapa lama sudah pembagian harta warisan yang tidak menggunakan hukum Islam ini, tapi memang sudah sangat lama sekali bahkan dari semasa ayah saya masih hidup, makanya waktu itu ayah saya juga dalam pembagian harta warisannya tidak

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

menggunakan hukum Islam. Dan juga jaman dulu masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang hukum waris Islam, jadi semanya saja dalam hal pembagian warisan. Walaupun ada juga tidak banyak dan susah sekali mencari yang benar-benar paham”.

Selanjutnya yang terakhir peneliti menanyakan seberapa besar masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah yang dalam pembagian warisannya menggunakan hukum waris Islam dan secara adat setempat? Dan subjek JM mengatakan:

“Yang aku tahu pang lah di Kelurahan Baamang Tengah ni lebih banyak pembagiannya kayak kami yang beda-beda tadi, yang satu dapat tanah, satunya lagi rumah, toko dan ada jua yang dapat duit ja. Jarang am pang yang dasar meumpati hukum waris Islam tu. Karena memang lebih nyaman ja kada tapi uyuh kayak itu pembagiannya.”⁹⁶

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Yang saya tahu di Kelurahan Baamang Tengah ini lebih banyak pembagian harta warisannya seperti keluarga kami, yang mana masing-masing ahli warisnya mendapatkan bagian yang berbeda, ada yang tanah, rumah, toko dan juga uang. Sangat jarang sekali ditemui yang pembagiannya menggunakan hukum waris Islam. Karena memang lebih mudah saja pembagiannya”.

Hasil wawancara dengan saudari JM mengenai praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa JM sudah pernah melakukan pembagian harta waris tidak lama setelah suaminya meninggal dunia sekitar kurang lebih 10 tahun lalu. Pembagian yang dilakukan oleh JM tidak menggunakan pembagian yang berdasarkan hukum Islam, namun berdasarkan adat masyarakat setempat. Yang mana pembagian yang dilakukan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian dengan nilai harta

⁹⁶ Ibid.

yang berbeda. Artinya antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain pembagiannya berbeda, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing ahli waris. Sebelumnya tidak pernah melakukan pembagian secara hukum Islam, dan setiap ahli waris tidak mengetahui bagiannya masing-masing secara *fara'id*.

Dalam pembagian harta waris ini keluarga JM tidak melibatkan pemuka agama setempat yang memahami tentang masalah waris Islam, hanya mereka dalam satu keluarga saja. Karena tidak ingin adanya ikut campur dari orang lain yang nantinya justru membuat kekacauan atau perpecahan satu keluarga.

Pembagian secara adat ini mengikuti dari alm ayahnya yang sebelumnya juga menggunakan pembagian secara adat. Pembagian harta waris secara adat setempat ini sudah terjadi sangat lama. Dan memang apabila dilakukan perbandingan maka masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur ini lebih banyak menggunakan pembagian secara adat masyarakat setempat daripada hukum waris Islam.

b. Subjek Kedua

Nama : RH
Umur : 56 Tahun
Alamat : Jalan Masjid Syuhada
Status : Anak Pertama Perempuan

Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden

menjawab mengenai apakah sudah pernah melakukan pembagian harta waris?

Dan kapan melakukan pembagiannya? Kemudian subjek RH mengatakan:

“Sudah pernah am bebagi warisan, pas kada lawas abah ku meninggal kada lawas habis meurus segala biaya penguburan. Pas habis menujuh hari rasanya lalu bebagi warisan ai kami. Oleh pas lagi kumpul jua barataan dingsanak semalam jadi kada handak lagi menunda-nunda. Pembagiannya sudah lawas sekitar 8 tahun yang lalu, oleh abahku meninggal sekitar 8 tahunan sudah”.⁹⁷

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sudah pernah melakukan pembagian warisan, tidak lama setelah ayah saya meninggal dan tidak lama setelah mengurus segala biaya pemakaman. Setelah terhitung 1 minggu meninggalnya setelah itu langsung kami bagikan warisan kami. Dan juga pada saat itu semua ahli waris juga sedang berkumpul, maka dari itu tidak ingin lagi menunda-nunda pembagiannya. Pembagiannya sekitar 8 tahun yang lalu, karena ayah saya juga meninggalnya sudah sekitar 8 tahun.”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan? Kemudian subjek RH mengatakan:

“Kami semuanya ada 8 orang saudara 6 lakian 2 binian, mun ditambah lawan mamaku berarti semuanya ada 9 ahli waris. Bebagi semalam tu pas kada lawas dari abahku meninggal. Semuanya dapat tanah ja kami kecuali adingku yang bungsu tu dapat bagian rumah inya. Rumahnya itu yang wayah ini ditempatinya lawan mamaku”.

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kami semuanya ada 8 orang bersaudara 6 laki-laki dan 2 orang perempuan, apabila dengan ibu saya maka semua ahli warisnya berjumlah 9 orang. Melakukan pembagiannya waktu itu tidak lama setelah ayah saya meninggal. Semua dapat bagian berupa tanah kecuali si bungsu yang mendapatkan bagian berupa rumah. Rumah yang menjadi bagian si bungsu itu adalah yang sekarang dia dan ibu saya tempati”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah alasan atau faktor yang mendasari pembagian yang seperti itu? Subjek RH mengatakan:

⁹⁷ RH, *Wawancara* (Sampit, 10 Mei 2020).

“Kenapa kami kada meumpati pembagian yang sesuai dengan hukum Islam, karena memang peninggalan abahku ni kada seberapa banyaknya semalam tu. Makanya bebagi tanah ja, kena handak inya jual kah atau inya olah apakah tesarah masing-masingnya ai lagi. Nah amun yang dapat bagian rumah ni karena kami kasihan ading kami yang bungsu ni kada beisi rumah laginya”.⁹⁸

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kenapa kami tidak mengikuti pembagian yang sesuai dengan hukum Islam, karena memang pada masa itu peninggalan dari ayah saya tidak terlalu banyak. Maka dari itu kami berbagi tanah saja yang nantinya terserah ingin di jual atau dikelola seperti apa oleh masing-masing ahli warisnya. Kemudian untuk yang mendapatkan bagian berupa rumah itu dikarenakan memang adik kami yang bungsu belum memiliki rumah. Maka dari itu diberikan lah bagian rumah untuk dia”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah sebelumnya sudah pernah melakukan perhitungan secara *fara>id* atau hukum Islam dan apakah setiap ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing secara *fara>id* atau hukum Islam? Dan subjek RH mengatakan:

“Kada tahu pang masih bagian-bagiannya amun menurut hukum Islam, karena memang semalam kedida segala mehitungi pakai hukum Islam tapi langsung dibagikan kayak itu aja yang pada tanah barataan kecuali yang bungsu ja rumah.”

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Masih belum mengetahui bagian masing-masing ahli waris yang sebenarnya apabila menggunakan pembagian berdasarkan hukum Islam, karena saat pembagian waktu itu sama sekali tidak mencoba menggunakan perhitungan waris Islam atau secara *fara>id*, tetapi langsung saja semua dibagikan warisan berupa tanah kecuali yang bungsu mendapatkan rumah”.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam pembagian warisannya melibatkan ulama atau pemuka agama setempat yang memahami tentang waris? Subjek RH mengatakan:

⁹⁸ Ibid.

“Kami semalam pas bebagi warisan nih sekeluarga ja, kedida segala ulama atau pemuka agama setempat yang umpat menengahi. Kami memang kada handak ada orang lain. Oleh kami pembagiannya kada memakai hukum waris Islam makanya kada handak segala membawa ulama atau tokoh masyarakat pang”.

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kami saat pembagian warisan ini hanya satu keluarga saja, tidak ada ulama atau pemuka agama setempat yang ikut menengahi. Kami memang tidak ingin ada orang lain. Karena kami pembagiannya tidak menggunakan pembagian secara hukum waris Islam, maka dari itu tidak melibatkan ulama atau tokoh masyarakat”.

Kemudian selanjutnya peneliti menanyakan sejak kapan berlangsungnya pembagian harta warisan secara adat kebiasaan ini? Subjek RH mengatakan:

“Mun setahu ku sudah lawas banar am pembagian yang kada pakai hukum waris Islam ni. Apalagi waktu dahulu tu banyak masih yang kada paham segala hukum Islam jadi pembagian seadanya ai. Lawan jua bahari tu orang tuha kada tapi banyak harta.”⁹⁹

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Setahu saya sudah lama sekali pembagian yang tidak menggunakan hukum waris Islam ini. Apalagi waktu dulu banyak yang masih belum paham hukum Islam jadi pembagian warisannya seadanya saja. Dan juga waktu dulu itu orang tua tidak memiliki banyak harta untuk dibagikan.”

Selanjutnya yang terakhir peneliti menanyakan seberapa besar masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah yang dalam pembagian warisannya menggunakan hukum waris Islam dan secara adat setempat?

Kemudian subjek RH mengatakan:

“Amun di Kelurahan Baamang Tengah ni memang lebih banyak masyarakatnya dalam pembagian warisnya kada memakai hukum Islam, tapi lebih ke hukum Adat atau sesuai tradisi disini. Amun aku

⁹⁹ Ibid.

menyambatnya hukum adat ai oleh kayak memang sudah tradisi, sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini am.”¹⁰⁰

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Di Kelurahan Baamang Tengah ini lebih banyak masyarakatnya dalam pembagian warisnya tidak menggunakan hukum Islam, tapi lebih ke Adat masyarakat setempat atau sesuai dengan tradisi yang ada disini.”

Hasil wawancara dengan saudari RH mengenai praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah bahwa keluarga RH sudah pernah melakukan pembagian waris setelah satu minggu ayahnya meninggal dunia. Saat itu semua ahli waris sedang berkumpul, maka dari itu keluarga RH tidak ingin lagi menunda-nunda pembagiannya.

Pembagiannya sudah terjadi sejak 8 tahun lalu. Pembagian yang dilakukan tidak menggunakan hukum waris Islam namun menggunakan adat masyarakat setempat. Yang mana semua ahli waris mendapatkan bagian berupa tanah kecuali anak bungsu yang mendapatkan bagian berupa rumah. Hal ini dikarena anak bungsu belum memiliki rumah maka dari itu rumah diberikan kepadanya sebagai bagiannya.

Dalam pembagiannya keluarga RH tidak melibatkan ulama atau pemuka agama setempat yang memahami tentang masalah waris Islam, hanya mereka sekeluarga saja. Hal ini dikarenakan agar bisa lebih leluasa dalam pembagiannya.

¹⁰⁰ Ibid.

Pembagian secara adat masyarakat setempat ini sudah berlangsung sangat lama, dan dilakukan hampir oleh sebagian besar masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur karena dianggap sangat mudah dan praktik dalam pembagiannya. Menurut RH juga karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak banyak, yang apabila dibagikan secara hukum kewarisan Islam dikhawatirkan adanya ahli waris yang mendapatkan bagian sangat minim yang kemudian memicu pertengkaran dalam keluarga.

c. Subjek Ketiga

Nama : JN
 Umur : 59 Tahun
 Alamat : Jalan Desmon Ali
 Status : Suami

Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah sudah pernah melakukan pembagian harta waris? Dan kapan dilakukan pembagiannya? Kemudian subjek JN mengatakan:

“Aku sudah pernah bebagi warisan, waris peninggalan mama buhannya (bini ku) semalam pas inya meninggal. Warisan itu am yang aku bagikan gesan aku lawan gesan kekanakan barataan. Pembagiannya tu sekitar 5 tahun yang lalu sudah”¹⁰¹

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

¹⁰¹ JN, *Wawancara* (Sampit, 15 Mei 2020).

“Saya sudah pernah membagikan warisan, warisan dari peninggalan ibu dari mereka (istri saya) pada saat istri saya meninggal dunia. Warisan itulah yang saya bagikan untuk saya dan juga untuk anak-anak semua. Pembagiannya dilakukan sekitar 5 tahun lalu”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana praktik pembagian harta waris yang dilakukan? Subjek JN mengatakan:

“Anakku ada 3 orang ditambah lawanku jadi ahli waris jumlahnya 4 orang. Aku semalam membaginya kada pakai hukum waris Islam pang tapi memakai hukum Adat atau tradisi yang ada disini ja. Anakku yang pertama semalam bagiannya duit ja. Anakku yang kedua, ku olahkan toko gesan tambahan usahanya. Anakku yang ketiga aku tukarkan mobil gesan usahanya jua. Nah rumah yang ampun kami ni gesan ku semalam, tapi tetap ai barataan ja yang diam dirumah tu, aku lawan anakku yang kedua lawan yang ketiga yang mendiaminya.”

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Anak saya ada 3 orang dengan saya jadi ahli waris berjumlah 4 orang. Waktu itu pembagian warisannya tidak menggunakan hukum Islam, tapi menggunakan adat atau kebiasaan yang ada disini. Anak pertama, mendapatkan bagian berupa uang. Anak kedua, mendapatkan bagian berupa dibangun sebuah toko untuk tambahan usahanya. Dan anak ketiga mendapat bagian berupa mobil untuk usahanya. Kemudian untuk rumah yang kami tempati saat ini adalah bagian saya. Namun saat ini masih ditempati bersama-sama dengan anak kedua dan ketiga.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah alasan atau faktor yang mendasari pembagian yang seperti itu? Dan subjek JN mengatakan:

“Kenapa aku membagikannya kayak itu dan kada memakai pembagian menurut hukum waris Islam, karena anakku ni kada banyak jua, dan bebinian ni sorangan ja kasihan jua inya amun bagiannya kada seberapa dengan ampun abang lawan adingnya. Makanya aku olah pembagian yang sesuai dengan kebutuhan buhannya semua. Amun yang pertama tu kenapa jadi duit karena memang inya sudah beisi segala rumah lawan wadah usaha. Nah yang binian yang nomor dua ni karena memang kdd usahanya masih jadi lah diolahkan toko tadi. Amun yang bungsu ni oleh belum bekeluarga jua lawan belum ada tanggungan jua makanya nukarkan mobil ja.”¹⁰²

¹⁰² Ibid.

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kenapa saya pembagiannya seperti itu dan tidak menggunakan pembagian menurut hukum waris Islam, karena anak saya ini tidak banyak hanya 3 bersaudara, dan yang perempuan sendirian saja kasihan apabila bagian yang didapatkannya tidak seberapa dari bagian yang didapatkan oleh kakak dan adiknya. Maka dari itu saya bagikan sesuai dengan kebutuhan dari mereka masing-masing. Anak pertama kenapa mendapatkan bagian berupa uang saja karena memang sudah memiliki rumah dan usaha sendiri. Anak yang perempuan yang nomor dua ini memang belum ada usaha makanya dibuatkan lah toko untuk usahanya. Sedangkan yang bungsu karena masih belum berkeluarga dan belum ada tanggungan makanya dibelikan mobil saja.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah sebelumnya sudah pernah melakukan perhitungan secara *fara>id* atau hukum Islam dan apakah setiap ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing secara *fara>id* atau hukum Islam? Dan subjek JN mengatakan:

“Sebelumnya kedida pang mencoba mehitungi yang pakai hukum Islam itu, dan kada tahu jua bagian masing-masingnya itu berapa an. Semalam asal bebagi ja pang supaya kada tapi uyuh jua makanya dibagikan seadanya am.”

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sebelumnya tidak ada mencoba untuk menghitung menggunakan hukum Islam atau *fara>id*, dan tidak tahu bagian dari masing-masing ahli waris itu yang sebenarnya berapa perorangnya. Karena waktu itu langsung dibagikan saja agar lebih mudah.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam pembagian warisannya melibatkan ulama atau pemuka agama setempat yang memahami tentang waris Islam? Subjek JN mengatakan:

“Kami kedida melibatkan siapa-siapa waktu pembagian waris semalam, baik itu ulama ataupun pemuka agama setempat yang memang paham dengan masalah waris. Kami sekeluarga ja waktu pembagian semalam.”¹⁰³

¹⁰³ Ibid.

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kami tidak melibatkan siapapun saat pembagian waris saat itu, baik itu ulama atau pemuka agama setempat yang memang memahami tentang masalah waris. Hanya kami sekeluarga saja saat itu.”

Kemudian selanjutnya peneliti menanyakan sejak kapan berlangsungnya pembagian harta warisan secara adat setempat ini? Subjek JN mengatakan:

“Sudah lawas banar, dan dimasyarakat kami sini memang rata-rata pembagiannya kada lagi memakai hukum waris Islam. Karena lebih nyaman dan kada telalu ribet pembagiannya. Apalagi wayah ini orang banyak yang handak nyaman nya ja, dan yang penting semua dapat warisan.”¹⁰⁴

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sudah sangat lama, dan masyarakat kami pun memang rata-rata pembagian warisannya tidak lagi menggunakan hukum waris Islam. Karena lebih mudah dan tidak terlalu sulit dalam pembagiannya. Apalagi saat ini orang-orang lebih suka yang mudah dan praktis, dan yang penting semua mendapatkan warisan.”

Selanjutnya yang terakhir peneliti menanyakan seberapa besar masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah yang dalam pembagian warisannya menggunakan hukum waris Islam dan secara adat setempat? Subjek JN mengatakan:

“Amun di Kelurahan Baamang Tengah ini memang lebih banyak yang pembagian warisnya kayak ampun kami ini, lebih ke pembagian secara Adat atau tradisi masyarakat sini. Jarang banar ditamui yang pembagiannya menggunakan hukum waris Islam. Ada ja sebenarnya yang pembagiannya menggunakan hukum waris Islam, tapi kada sebanyak yang menggunakan hukum Adat.”¹⁰⁵

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

“Di Kelurahan Baamang Tengah ini memang lebih banyak yang pembagian warisnya seperti kami ini, lebih kepada pembagian secara Adat atau kebiasaan masyarakat disini. Sangat jarang sekali ditemui yang pembagian warisnya menggunakan hukum waris Islam. Ada saja yang pembagiannya menggunakan hukum waris Islam, namun tidak sebanyak yang pembagiannya menggunakan hukum waris Adat setempat.”

Hasil wawancara dengan saudara JN mengenai praktik pembagian harta waris dikalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah bahwa JN sudah pernah membagikan warisan, yaitu warisan dari peninggalan alm. Istrinya yang kemudian dibagikan untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Pembagian harta dilakukan sekitar 5 tahun lalu. Pembagian yang dilakukan keluarga JN tidak menggunakan hukum waris Islam, namun menggunakan pembagian yang berdasarkan adat masyarakat setempat. Yang mana bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya bagiannya berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab dari masing-masing ahli waris.

Dalam pembagiannya saudara JN tidak melibatkan siapapun, pemuka agama setempat yang memahami tentang masalah waris. Karena tidak inginnya ada campur tangan dari orang lain. Pembagian dengan menggunakan adat masyarakat setempat ini terjadi sudah sangat lama bahkan dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya.

d. Subjek Keempat

Nama : ST
Umur : 45 Tahun
Alamat : Jalan Baamang 1

Status : Anak Perempuan

Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai tentang apakah sudah pernah melakukan pembagian harta waris? Dan kapan dilakukan pembagiannya? Kemudian subjek ST mengatakan:

“Sudah pernah am bebagi warisan. Warisan yang dari peninggalan mama ku waktu itu pas kada lawas dari sidin meninggal segala sudah meurusi yang lain-lainnya lalu kami bagikan. Pas jua waktu itu lagi kumpul semua sedingsanakan yang dari jauh-jauh jadi langsung dibagi sebelum bulikan lagi. Pembagiannya dilakukan sekitar kurang lebih 2 tahun lalu”¹⁰⁶

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sudah pernah melakukan pembagian warisan, yaitu warisan dari peninggalan alm ibu saya saat itu tidak lama setelah ibu saya meninggal dan setelah diselesaikannya semua urusan yang lain-lainnya. Dan pada saat itu semua saudara yang dari jauh-jauh juga sedang berkumpul, maka dari itu langsung dibagikan sebelum saudara yang lainnya pulang. Pembagian harta dilakukan sekitar 2 tahun lalu”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana praktik pembagian harta waris yang dilakukan? Kemudian subjek ST menjawab:

“Kami semalam pembagian warisnya meumpati aturan hukum Islam. Jadi kami ni semuanya ada 7 saudara, 2 lelaki dan 5 bebinian. Di bagikan ai sesuai dengan hukum Islam tadi bahwa bagian laki-laki 2 : 1 bagian bebinian.”

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kami saat itu pembagian warisannya mengikuti aturan dalam hukum Islam. Jadi kami semuanya ada 7 bersaudara, 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kemudian dibagikan lah sesuai dengan hukum Islam bahwa bagian laki-laki 2 : 1 bagian perempuan.”

¹⁰⁶ ST, *Wawancara* (Sampit, 05 Juni 2020).

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah alasan atau faktor yang mendasari pembagian yang seperti itu?

“Sejujurnya kami yang bebinian ni kada handak pang bebagi waris meumpati hukum Islam ni, tapi abang ku yang kedua tu yang handak bebagi pakai hukum Islam. Amun kami ni handaknya bebagi sama rata ja barataan, lawan melihati jua dingsanak ni yang mana yang pina kada tapi nyaman hidupnya dibari ai tebanyak. Maksudku kasihani pang dingsanak yang bebinian ni, sudah yang meurusi banar lawan almarhumah semalam yang bebinian jua, tapi kada mau jua tetap abangku semalam yasudah ai kami ni.”¹⁰⁷

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sebenarnya kami yang perempuan ini tidak ingin dalam pembagian warisnya waktu itu menggunakan hukum kewarisan Islam, tapi saudara laki-laki yang kedua kami yang ingin dalam pembagian warisan itu menggunakan hukum kewarisan Islam. Kalo kami ini inginnya semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama, dan juga melihat saudara yang kurang mampu untuk diberikan bagian sedikit lebih banyak dari yang lainnya. Maksudnya agar lebih menghargai yang perempuan. Tapi waktu itu saudara laki-laki kami tetap tidak mau jadi kami pasrah saja.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah dalam pembagian warisannya melibatkan ulama atau pemuka agama setempat yang memahami tentang waris Islam? Subjek ST pun mengatakan:

“Kami kada melibatkan siapa-siapa saat pembagian warisnya, kami sedingsanakan ja barataan. Karena abang ku yang kedua tu paham ja soal waris ni.”¹⁰⁸

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kami tidak melibatkan siapapun saat pembagian warisan waktu itu, hanya kami bersaudara saja. Karena kakak laki-laki yang kedua kami paham saja masalah waris.”

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

Selanjutnya yang terakhir peneliti menanyakan seberapa besar masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah yang dalam pembagian warisannya menggunakan hukum waris Islam dan secara adat setempat? Dan subjek ST mengatakan:

“Amun pembagian yang mana yang lebih banyak digunakan masyarakat itu memang yang pembagian secara Adat lain secara hukum Islam. Makanya kami awalnya tu kada handak pembagian yang pakai hukum Islam tu, karena sudah jarang banar yang memakai hukum Islam. Walaupun jarang tapi masih ada ja memang, ya salah satunya kami”¹⁰⁹

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Apabila pembagian yang seperti apa yang lebih banyak digunakan masyarakat itu memang yang pembagian secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat bukan secara hukum Islam. Maka dari itu awalnya kami tidak ingin pembagian dengan menggunakan hukum Islam, karena memang sudah jarang yang menggunakannya. Namun walaupun sangat jarang tapi setidaknya masih ada juga yang tetap menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisnya, salah satunya adalah keluarga kami.”

Hasil wawancara dengan saudari ST mengenai praktik pembagian harta waris dikalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah bahwa keluarga ST sudah pernah melakukan pembagian warisan, yaitu warisan dari peninggalan alm ibunya. Pembagian harta dilakukan sudah kurang lebih 2 tahun lalu.

Dalam pembagiannya menggunakan hukum waris Islam sesuai ketentuan *fara'id*, yang mana bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan. Walaupun secara pribadi ST dan beberapa saudara yang lainnya menginginkan pembagian yang secara adat namun saudara yang sulung menyarankan untuk pembagian berdasarkan hukum Islam saja. Karena

¹⁰⁹ Ibid.

menganggap bahwa pembagian berdasarkan hukum Islam adalah pembagian yang paling adil.

Dalam pembagiannya, ST dan keluarganya tidak melibatkan tokoh masyarakat yang paham tentang masalah waris. Dikarenakan saudara sulungnya juga memahami tentang masalah pembagian waris secara hukum Islam. Dengan demikian, walaupun masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pembagiannya lebih banyak menggunakan pembagian adat masyarakat setempat, namun tidak dapat dipungkiri masih adanya yang menggunakan pembagian secara hukum Islam.

e. Informan Pertama

Nama : MS
Umur : 60 Tahun
Alamat : Jalan Desmon Ali
Status : Pemuka Agama

Agar wawancara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang peneliti harapkan, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah bahasa yang formal yaitu bahasa Indonesia. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai apakah sudah pernah melakukan pembagian harta waris? Dan kapan dilakukan pembagiannya?

“Saya pribadi belum pernah melakukan pembagian harta warisan. Selama ini hanya dipanggil saja untuk sekedar membantu dalam pembagian harta warisan dari beberapa keluarga, dan itupun sangat jarang sekali. Terkadang juga dipanggilnya bukan karena diminta bantuan untuk melakukan pembagian, tapi hanya sekedar bertanya

seputar pembagian harta waris secara hukum Islam yang baik dan benar.”¹¹⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah mengetahui bagaimana sistem pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur? MS mengatakan:

“Saat ini kan memang dalam segala hal yang berkenaan dengan hukum, masyarakat Muslim itu tidak lagi hanya perfokus pada hukum Islam saja namun juga pada Adat atau tradisi yang berlaku di masyarakatnya. Sama juga dengan masyarakat muslim Kota Sampit Kelurahan Baamang Tengah ini, yang saya tahu dalam pembagian warisnya tidak hanya menggunakan hukum Islam tapi juga berpegang pada Adatnya. Bahkan apabila dibandingkan justru lebih banyak yang masyarakat gunakan itu adalah Adat dimasyarakatnya. Pembagian waris secara Adat nya itu kebanyakan bahwa setiap ahli waris mendapatkan warisan yang berbeda-beda, juga melihat kondisi dari ahli waris yang satu dan yang lainnya yang mana yang lebih membutuhkan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan sebagai pemuka agama setempat yang mengerti tentang hukum waris Islam, apakah pernah ikut serta dalam penyelesaian waris masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur? Subjek MS mengatakan:

“Sangat jarang sekali diikuti sertakan oleh masyarakat dalam pembagian harta warisnya. Karena mungkin waris ini kan sifatnya adalah privasi dan kekeluargaan bagi sebagian orang, jadi tidak mudah untuk mempercayakannya kepada orang lain. Ada sebagian yang apabila menanyakan pada saya maka saya sarankan untuk menggunakan hukum waris Islam terlebih dahulu, kemudian selebihnya saya serahkan lagi kepada ahli warisnya.”¹¹¹

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pandangan sebagai pemuka agama yang mengerti tentang hukum waris Islam terhadap

¹¹⁰ MS, *Wawancara* (Sampit, 07 Juni 2020).

¹¹¹ Ibid.

pembagian di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur?

Kemudian MS mengatakan:

“Menurut pandangan saya, sebagai seorang muslim memang sebaik-baiknya pembagian warisan adalah mengikuti aturan dalam hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Sebab hukum waris ini pembagiannya ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Namun bukan berarti juga pembagian secara hukum Adat itu tidak baik. Hanya saja apabila menurut pendapat saya kurang tepat. Tetapi saya juga tidak dapat memaksakan kepada masyarakat yang ingin pembagiannya secara Adat. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pembagian yang mereka lakukan itu adalah pembagian yang paling mudah untuk dilakukan. Dan mungkin kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan pembagian secara Adat.”¹¹²

Kemudian yang terakhir peneliti menanyakan apakah langkah yang akan dilakukan sebagai pemuka agama yang mengerti tentang hukum waris Islam untuk masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur? Dan MS mengatakan:

“Mungkin kedepannya saya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Baamang Tengah tentang pembagian waris secara hukum Islam. Tidak hanya pembagiannya tapi mungkin segala hal yang berkaitan dengan waris yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Karena sebagai mana kita ketahui bahwa permasalahan waris ini sangat penting sekali juga sangat rentan sekali terhadap perselisihan dalam keluarga. Jadi masyarakat harus benar-benar paham dan mengerti seputar hukum waris dan juga pembagiannya. Dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap masalah waris ini diharapkan untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari terutama saat pembagian waris untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian harinya.”¹¹³

Hasil wawancara dengan informan pertama (MS) mengenai praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah bahwa secara pribadi MS

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

sendiri belum pernah melakukan pembagian harta waris, selama ini hanya diminta bantuan untuk melakukan pembagian dalam suatu keluarga, dan itupun sangat jarang sekali. Dan sebagaimana yang diketahui MS bahwa masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pembagian warisnya lebih banyak yang menggunakan adat masyarakat setempat daripada menggunakan pembagian secara hukum kewarisan Islam. Menurut MS hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris dan pembagiannya.

Sebagai seorang pemuka agama setempat yang memahami tentang waris MS sangat jarang sekali dilibatkan untuk ikut serta pembagian waris dalam satu keluarga. Menurut MS, masalah waris ini merupakan masalah yang cukup pribadi dan sangat rahasia, maka dari itu tidak semua keluarga mempercayakan kepada orang lain untuk ikut serta dalam pembagian warisnya. Namun apabila dilibatkan, MS biasanya terlebih dulu menyarankan untuk menggunakan pembagian waris secara hukum Islam. MS berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan hukum waris dan pembagiannya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari.

f. Informan Kedua

Nama : AH
Umur : 51 Tahun
Alamat : Jalan Desmon Ali
Status : Pemuka Agama

Agar wawancara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang peneliti harapkan, maka bahasa yang peneliti gunakan adalah yang formal, yaitu bahasa Indonesia. Dalam wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini responden menjawab mengenai apakah sudah pernah melakukan pembagian harta waris? Dan kapan dilakukan pembagiannya?

“Kalo saya sendiri secara pribadi belum pernah melakukan pembagian waris, selama ini apabila membagikan waris hanya membantu bagi keluarga yang memang membutuhkan bantuan saya dalam pembagian warisnya. Sebenarnya juga tidak selalu membantu membagikan, kadang ada yang memang hanya bertanya-tanya saja seputar pembagian waris berdasarkan hukum Islam.”¹¹⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah mengetahui bagaimana sistem pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur? AH mengatakan:

“Sepengetahuan saya sistem pembagian waris di masyarakat Kelurahan Baamang Tengah berdasarkan dengan hukum Islam dan juga Adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Dalam artinya ada sebagian masyarakat yang menggunakan hukum Islam, namun memang lebih banyak yang pembagiannya berdasarkan Adat masyarakatnya. Adat masyarakatnya ini bahwa pembagiannya lebih kepada asas kekeluargaan, dan atas dasar rasa kasihan kepada ahli waris yang tidak berkepunyaan maka diberikan lah bagian yang lebih banyak, atau sesuai dengan kebutuhan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka tentu saja pembagian yang seperti ini berbeda dengan hukum Islam”

Selanjutnya peneliti menanyakan sebagai pemuka agama setempat yang mengerti tentang hukum waris Islam, apakah pernah ikut serta dalam penyelesaian waris masyarakat Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur? AH mengatakan:

¹¹⁴ AH, *Wawancara* (Sampit, 09 Juni 2020).

“Terkadang ada sebagian keluarga yang melibatkan saya dalam pembagian warisnya, namun lebih banyak lagi yang memang dalam pembagiannya hanya satu keluarga itu saja. Alasannya mungkin karena memang tidak inginnya ada ikut campur dari orang lain, sebab kan waris ini bersifat sangat rahasia bagi sebagian keluarga. Namun memang apabila dalam hal pembagiannya melibatkan saya maka saya sarankan untuk menggunakan hukum Islam.”¹¹⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pandangan sebagai pemuka agama yang mengerti tentang hukum waris Islam terhadap pembagian di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur? Kemudian AH mengatakan:

“Saya tidak mengatakan bahwa yang pembagiannya tidak menggunakan hukum Islam ini adalah salah. Karena sejauh ini memang tidak hanya hukum Islam saja yang digunakan oleh masyarakat Islam, namun adat yang berlaku dimasyarakatnya. Hanya saja apabila saya memandang bahwa ini kurang tepat. Karena kita sebagai seorang muslim memiliki aturan hukum kita sendiri, yaitu hukum Islam yang sudah diatur dengan sangat baik dalam Al-Qur’an. Maka dari itu menurut saya sebaik-baiknya hukum yang digunakan adalah hukum Islam. Walaupun ingin membantu sesama saudara misalnya bisa saja setelah dilakukannya pembagian secara hukum Islam tadi, maka bagi saudara yang ingin membantu silahkan saja bantu saudara tapi tidak dengan mengesampingkan hukum Islam.”¹¹⁶

Kemudian yang terakhir peneliti menanyakan apakah langkah yang akan dilakukan sebagai pemuka agama yang mengerti tentang hukum waris Islam? Dan AH mengatakan:

“Saya memang ingin sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Baamang Tengah ini tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti waris tadi misalnya. Karena memang yang saya tahu masyarakat masih sangat kurang pemahamannya terhadap hukum Islam. Sedikit-sedikit mungkin bisa lewat ceramah atau kulturen terlebih dahulu.”¹¹⁷

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

Hasil wawancara dengan informan kedua (AH) mengenai praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah bahwa AH sendiri secara pribadi belum pernah melakukan pembagian waris, selama ini hanya membantu dalam pembagian suatu keluarga yang memang meminta bantuannya. Sebagaimana yang AH ketahui bahwa pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah lebih banyak menggunakan pembagian harta waris berdasarkan adat masyarakat setempat daripada pembagian harta waris yang berdasarkan hukum Islam. Menurut AH, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian harta waris yang berdasarkan hukum kewarisan Islam.

Kemudian sebagai pemuka agama setempat yang memahami tentang waris saudara AH sangat jarang sekali dilibatkan dalam pembagian waris suatu keluarga. Dikarenakan waris ini adalah hal yang bersifat rahasia maka dari itu tidak dengan mudah untuk mempercayakan orang lain ikut serta dalam hal pembagiannya. Namun, apabila dilibatkan biasanya AH menyarankan untuk menggunakan pembagian hukum Islam. Setelah dibagikan secara hukum Islam baru kemudian diperbolehkan untuk menyisihkan sebagian dari bagian yang di dapatkannya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Dengan kata lain, bahwa pembagian secara hukum Islam didahulukan baru kemudian secara adat masyarakat setempatnya.

C. Analisis

1. Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim

Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Mekanisme pembagian harta waris masyarakat muslim Kelurahan

Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama para subjek penelitian berkenaan dengan pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah, bahwa ada dua mekanisme atau cara yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pembagian harta warisnya. Yaitu pembagian harta waris yang berdasarkan dengan hukum Islam dan pembagian harta waris yang berdasarkan adat masyarakat setempat.

Berkenaan dengan pembagian harta waris yang berdasarkan hukum Islam dinyatakan oleh subjek penelitian saudara ST yaitu:

“Kami waktu itu pembagian warisannya mengikuti aturan dalam hukum Islam. Jadi kami semuanya ada 7 bersaudara, 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kemudian dibagikan lah sesuai dengan hukum Islam bahwa bagian laki-laki 2 : 1 bagian perempuan.”¹¹⁸

Kemudian selain menggunakan pembagian waris berdasarkan hukum Islam, salah satu mekanisme pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah adalah dengan berdasarkan adat masyarakat setempat. Yang mana pembagian yang berdasarkan adat masyarakat setempat ini bahwa bagian antara ahli

¹¹⁸ ST, *Wawancara* (Sampit, 05 Juni 2020).

waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya itu berbeda wujud dan nilainya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh subjek dari penelitian yaitu saudari JM, sebagai berikut:

“Anak saya semuanya 7 bersaudara kemudian saya sebagai istri maka jumlah seluruh ahli waris itu berjumlah 8 orang. Anak yang pertama, kedua dan ketiga dapat bagian harta berupa tanah. Anak keempat dan kelima saya minta jualkan rumah kami yang sudah tidak dihuni lagi beserta propertinya seperti tangki minyak yang kemudian hasilnya dibagi untuk mereka berdua. Anak yang keenam, dibuatkan toko didepan rumahnya untuk penghasilan tambahannya. Kemudian anak yang terakhir dapat bagian berupa uang dikarenakan dia ikut tinggal bersama saya dirumah kami yang sekarang kami tempati. Rumah ini sebenarnya bagian saya maka dari itu si bungsu hanya diberikan uang saja untuk dia jika ingin membuka usaha.”¹¹⁹

Kemudian juga telah disebutkan oleh subjek peneliti yang kedua yaitu saudara JN:

“Anak saya ada 3 orang dengan saya jadi ahli waris berjumlah 4 orang. Waktu itu pembagian warisannya tidak menggunakan hukum Islam, tapi menggunakan adat atau kebiasaan yang ada disini. Anak pertama, mendapatkan bagian berupa uang. Anak kedua, mendapatkan bagian berupa dibangun sebuah toko untuk tambahan usahanya. Dan anak ketiga mendapat bagian berupa mobil untuk usahanya. Kemudian untuk rumah yang kami tempati saat ini adalah bagian saya. Namun saat ini masih ditempati bersama-sama dengan anak kedua dan ketiga.”¹²⁰

Dari keterangan di atas, dapat peneliti pahami bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pembagian harta warisnya berdasarkan dengan adat masyarakat setempat. Yang mana pembagian demikian telah berlangsung lama dan dilakukan terus-menerus oleh masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah. Apabila dilihat dari perspektif keberlakuan hukum,

¹¹⁹ JM, *Wawancara* (Sampit, 05 Mei 2020).

¹²⁰ JN, *Wawancara* (Sampit, 15 Mei 2020).

masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah seakan hanya memenuhi satu hukum saja dan mengesampingkan hukum yang lainnya. Sedangkan yang kita ketahui bahwa hukum Islam maupun hukum adat sama-sama berlaku di Indonesia. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang tumbuh dalam diri masyarakat, menyebabkan munculnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Adat memang sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya, perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Islam memberikan ruang dalam pelaksanaan adat sebagai hukum, hal ini bersumber dari kaidah fikih yaitu *al-‘Ādatu Muḥakkamah* (العادة محكمة) bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Namun demikian, ada beberapa syarat yang menjadikan adat diterima, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan Nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah.

Begitu juga dengan *‘urf*, *‘urf* mendapatkan pengakuan di dalam *syara’*. Banyak Imam yang kemudian mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan *‘urf* mereka. Imam Syafi’i ketika turun ke Mesir merubah sebagian hukum yang pernah

menjadi pendapatnya ketika beliau pernah berada di Baghdad, karena perbedaan *'urf*.¹²¹

Berdasarkan analisis peneliti, apabila ditinjau dari perspektif *'urf* maka menurut hemat peneliti bahwa masalah pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur ini termasuk dalam kategori *'urf fa>sid*, yaitu sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Dikatakan sebagai *'urf fa>sid* karena berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan, bahwa dalam praktiknya pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang mana dalam hal pembagiannya tidak mendahulukan pembagian berdasarkan hukum Islam namun secara langsung menggunakan pembagian berdasarkan adat setempatnya. Hal ini dibenarkan dengan pernyataan beberapa subjek penelitian, yang salah satunya adalah subjek JM yang mengatakan:

“Sebelumnya kami tidak pernah melakukan pembagian secara *fara>id* atau hukum Islam, tetapi langsung kepada pembagian yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk berapa bagian setiap ahli waris secara hukum Islam kami tidak tahu, yang pasti kami pembagiannya berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris”.

¹²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 124.

Kesalahan yang paling fatal dalam pembagian harta waris adalah pembagian dengan mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga yang telah ditetapkan syariat Islam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Alasan yang digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama ridha dan tidak menuntut apa-apa, dan agar terhindarnya perselisihan juga agar terciptanya kerukunan dalam suatu keluarga. Sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Perumpamaan keharaman tindakan ini ibarat laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sepakat dan sama-sama rela untuk melakukan hubungan badan diluar nikah atau berzina. Meski sama-sama suka dan merasa tidak dirugikan, tetapi bukan berarti berzina itu dibolehkan. Sebab diluar mereka ada Allah SWT yang telah menetapkan keharaman berzina. Demikian juga dengan pembagian harta waris yang melanggar ketentuan Allah SWT. Para ahli waris mungkin secara suka rela membaginya, namun disisi lain mereka telah sepakat untuk meninggalkan ketentuan Allah SWT.¹²²

Dalam hal ini terdapat ancaman yang serius dari Allah SWT bagi keluarga yang tidak menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta peninggalan pewarisnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 14 sebagai berikut:

¹²² Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Mawaris*, 61.

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

(١٤)

Artinya: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa ayat 14)¹²³

Kemudian apabila ditinjau berdasarkan perspektif *mas}lah}ah*, maka pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Kelurahan Baamang Tengah merupakan suatu jalan membawa kepada jurang kemudharatan, dan kemudharatan tersebut harus dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُرَأَى

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”¹²⁴

Dengan kata lain bahwa kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian berkenaan dengan pembagian harta waris yang dilakukan secara adat masyarakat setempat oleh sebagian besar masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah hal yang baik untuk menghilangkan kemudharatan yaitu menghilangkan perselisihan dan pertengkaran dalam suatu keluarga. Namun dalam hukum Islam pula tidak diperbolehkan untuk menghilangkan kemudharatan dengan melakukan

¹²³ An-Nisa, 4: 11.

¹²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Penyelesaian Masalah-Masalah yang Praktis)*, 67.

kemudharatan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

Artinya: “Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan sebanding”¹²⁵

Maksudnya disini adalah bahwa memang benar tujuan utama dari pembagian secara adat yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dalam suatu keluarga, namun tidak dapat dipungkiri bahwa membawa dampak yang buruk dikemudian hari dan dikhawatirkan menimbulkan perselisihan yang lebih besar lagi karena dianggap telah melanggar hak perorangan.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa seharusnya sebelum dilakukan pembagian berdasarkan dengan adat masyarakat setempat terlebih dahulu harus dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian setelah itu apabila masing-masing pihak atau ahli waris ingin menghadiahkan atau memberikan secara suka rela bagiannya sebagian atau justru seluruhnya untuk saudaranya yang dianggap lebih membutuhkan, itu terserah kepada masing-masing ahli waris. Maka hal yang demikian adalah yang lebih baik dan dapat menghindari perselisihan dimasa sekarang dan juga masa yang akan datang.

¹²⁵ Ibid.

b. Alasan hukum pembagian waris masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ada beberapa alasan hukum yang mendasari masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pembagian warisnya menggunakan adat masyarakat setempat, diantaranya adalah:

1) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Salah satu alasan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Kelurahan Baamang Tengah adalah adanya asas kerukunan dan kekeluargaan, dan menganggap bahwa kerukunan dalam suatu keluarga itu adalah yang paling utama. Sebagaimana yang disebutkan oleh JM berikut ini:

“Alasan kami kenapa pembagian warisnya masing-masing ahli waris yang satu dan yang lainnya berbeda, artinya tidak sama nilainya karena memang dulu ayah saya juga pembagiannya demikian, jadi ini seperti sudah tradisi di keluarga kami. Kemudian dilihat lagi dari semua anak-anak saya ini yang mana yang paling membutuhkan dan yang paling harus dibantu. Tidak masalah sedikit atau banyak yang penting semuanya mendapatkan warisan. Awalnya memang ada yang tidak setuju dari anak saya ini, tapi kemudian saya jelaskan lagi bahwa sebenarnya harta itu bukan segalanya, yang paling penting adalah mereka bersaudara semuanya akur dan hidup rukun”¹²⁶

Dari keterangan JM di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi alasan hukum pembagian waris di Kelurahan Baamang Tengah yaitu asas kerukunan dan kekeluargaan. Asas kerukunan dan kekeluargaan maksudnya bahwa para ahli waris mempertahankan untuk memelihara

¹²⁶ JM, *Wawancara* (Sampit, 05 Mei 2020).

hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan.¹²⁷ Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni *ruknu>n* yang berarti tiang, dasar atau sila. Jamak *ruknu>n* adalah *arka>n*. Dari kata *arka>n* diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan.¹²⁸

Mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baamang Tengah ini dengan alasan asas kerukunan dan kekeluargaan, berdasarkan pemahaman JM bahwa dengan pembagian yang demikian maka dapat menghindari perpecahan dalam keluarga, dan tetap terciptanya kerukunan dalam keluarga. Dalam hal ini, pembagian dengan menurut adat masyarakat setempat semacam ini kerap kali dijumpai dimasyarakat disebabkan untuk menghindari dampak buruk perselisihan yang disebabkan harta warisan.

2) Asas Sesuai Kebutuhan dan Toleransi

Selain dikarenakan asas kerukunan dan kekeluargaan, alasan hukum lainnya yang menyebabkan pembagian harta waris menggunakan adat

¹²⁷ WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980),

¹²⁸ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 190.

setempat di Kelurahan Baamang Tengah adalah adanya asas sesuai kebutuhan dan toleransi. Sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan dan berdasarkan yang disebutkan oleh saudara JN berikut ini:

“Kenapa saya pembagiannya seperti itu dan tidak menggunakan pembagian menurut hukum waris Islam, karena anak saya ini tidak banyak hanya 3 bersaudara, dan yang perempuan sendirian saja kasihan apabila bagian yang didapatkannya tidak seberapa dari bagian yang didapatkan oleh kakak dan adiknya. Maka dari itu saya bagikan sesuai dengan kebutuhan dari mereka masing-masing. Anak pertama kenapa mendapatkan bagian berupa uang saja karena memang sudah memiliki rumah dan usaha sendiri. Anak yang perempuan yang nomor dua ini memang belum ada usaha makanya dibuatkan lah toko untuk usahanya. Sedangkan yang bungsu karena masih belum berkeluarga dan belum ada tanggungan makanya dibelikan mobil saja”.¹²⁹

Dari keterangan JN di atas, dapat dipahami bahwa selain asas kerukunan dan kekeluargaan yang menjadi alasan hukum lainnya terhadap pembagian harta waris Kelurahan Baamang Tengah adalah asas sesuai kebutuhan dan toleransi. Asas sesuai kebutuhan dan toleransi di sini maksudnya bahwa dalam pembagian warisnya sebagian keluarga di Kelurahan Baamang Tengah terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap kebutuhan masing-masing dari ahli warisnya. Apabila ahli waris itu dianggap lebih membutuhkan, maka bagiannya lebih banyak daripada yang lainnya. Menurut JN pembagian yang demikian dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan kehidupan dalam keluarga juga untuk menghindari perselisihan dalam keluarga.

¹²⁹ JN, *Wawancara* (Sampit, 15 Mei 2020).

Dari paparan di atas setidaknya peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan hukum dilakukannya pembagian harta waris secara adat setempat oleh sebagian besar masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah karena diterapkannya asas kerukunan dan kekeluargaan dan asas sesuai kebutuhan dan toleransi dalam masyarakat tersebut.

Apabila dipandang menggunakan pespektif *mas}lah}ah* maka hal ini dapat dibenarkan, disamping dapat mencegah mudharat menjaga kerukunan dan menjaga keseimbangan hidup dalam keluarga adalah hal yang sangat penting. Namun, peneliti juga berpendapat bahwa untuk menjaga serta menciptakan kerukunan dan keutuhan dalam suatu keluarga tidak dapat pula dilakukan dengan mengesampingkan hukum Islam. Dengan demikian, maka seharusnya sebelum mengikuti aturan adat yang berlaku dimasyarakatnya, maka diwajibkan untuk mendahulukan penggunaan hukum Islam.

Hal ini juga sesuai dengan teori keberlakuan hukum yaitu teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip Tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka ia harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Teori kredo ini juga diartikan bahwa orang Islam

yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas Islam atas dirinya.

2. Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam.

- a. Persamaan dan perbedaan antara praktik pembagian waris secara hukum Islam dan Adat masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah.

Indonesia menganut tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris Perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Perbedaan itu bisa dalam bagian waris, penerima waris, ketentuan waris dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kewarisan.

Kemudian berkenaan dengan pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, baik hukum waris Islam maupun adat masyarakat setempat tentu saja sedikit banyaknya terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun menurut hemat peneliti, persamaan antara praktik pembagian waris secara hukum Islam dan Adat masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah terdapat pada pengertian dari hukum kewarisan itu, yang mana baik menurut hukum Islam maupun adat masyarakat setempat Kelurahan Baamang Tengah bahwa kewarisan terjadi karena adanya peristiwa hukum yaitu ada kematian seseorang yang meninggalkan harta waris dan ahli waris. Selain itu, dalam hal rukun dan syarat mewarisi Antara hukum Islam dan adat masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah juga tidak berbeda.

Persamaan yang lainnya juga terdapat pada penghalang atau sebab tidak menerima warisan, yang baik dalam hukum Islam maupun adat masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi penghalang mewarisi adalah ahli waris yang telah membunuh pewaris, juga ahli waris yang telah keluar dari agama Islam (murtad).

Kemudian perbedaan antara praktik pembagian waris secara hukum Islam dan Adat masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah terdapat pada bagian atau cara pembagian harta warisnya. Yang mana dalam hal pembagian harta waris, banyak perbedaan yang prinsipil antara hukum waris Islam dan adat masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah. Menurut hukum waris Islam, laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan (2:1), sedangkan pada masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Yang mana melihat bagaimana kondisi ahli waris, apabila dianggap lebih membutuhkan maka mendapatkan bagian lebih banyak daripada ahli waris yang lainnya. Adapun rincian perbedaan tersebut sebagai berikut:

1) Kasus 1 Keluarga JM:

Praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga JM berdasarkan dengan pembagian masyarakat setempat. Bahwa seluruh ahli waris berjumlah 8 orang, yaitu JM sendiri sebagai istri, 3 anak

perempuan dan 4 anak laki-laki. Harta yang dibagikan berupa rumah, tanah, kapal tangki minyak, uang tunai.

Kemudian apabila didasarkan dengan pembagian menurut hukum Islam, maka menurut peneliti dengan taksiran pembagian harta yang ditinggalkan sebagai berikut:

Yang meninggal (Pewaris): Suami

Harta yang di tinggalkan : 12 Milyar (Seluruh harta diperkirakan dalam bentuk uang tunai)

Ahli waris

a) Istri : $1/8$ (Karena mempunyai anak)

$$= 1/8 \times 12.000.000.000$$

$$= 1.500.000.000$$

b) 3 Anak Perempuan : Ashabah

$$= 3/8 \times 12.000.000.000 = 4.500.000.000$$

c) 4 Anak Laki-Laki : Ashabah

$$= 4/8 \times 12.000.000.000 = 6.000.000.000$$

Maka bagian setiap ahli waris:

a) Istri = 1.500.000.000

b) 3 Anak Perempuan = 4.500.000.000

1 Anak Perempuan = $4.500.000.000 : 3 = 1.500.000.000$

c) 4 Anak Laki-Laki = 6.000.000.000

1 Anak Laki-Laki = $6.000.000.000 : 4 = 1.500.000.000$

Jadi bagian istri adalah 1.500.000.000, bagian 3 anak perempuan 4.500.000.000 (Masing-masing 1 orang anak perempuan mendapatkan 1.500.000.000) dan bagian 4 anak laki-laki adalah 6.000.000.000 (masing-masing 1 orang anak laki-laki mendapatkan 1.500.000.000). Apabila dijumlahkan maka sesuai dengan harta peninggalan dari si pewaris.

2) Kasus II Keluarga RH:

Praktik pembagian harta waris yang dilakukan keluarga RH berdasarkan adat masyarakat setempat. Bahwa ahli waris seluruhnya berjumlah 9 orang, yaitu 1 orang Istri (Ibu), 2 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Harta yang dibagikan berupa tanah dan rumah. Yang mana 2 anak perempuan dan 5 anak laki-laki mendapatkan tanah, sedangkan 1 anak laki-lakinya lagi dan istri mendapatkan rumah.

Kemudian apabila didasarkan dengan pembagian menurut hukum Islam, maka menurut peneliti dengan taksiran pembagian harta yang ditinggalkan sebagai berikut:

Yang meninggal (Pewaris) : Ayah (Suami Ibu)

Harta yang di tinggalkan : 600 Juta (Seluruh harta diperkirakan dalam bentuk uang tunai)

Ahli waris

a) Ibu : $\frac{1}{6}$ (Karena mempunyai anak)

b) 2 Anak Perempuan : Ashabah

c) 6 Anak Laki-Laki : Ashabah

Maka bagian setiap ahli waris:

$$\text{a) Ibu} = 1/6 \times 600.000.000 = 100.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{Sisa} &= \text{Jumlah harta} - \text{Bagian Ibu} \\ &= 600.000.000 - 100.000.000 \\ &= 500.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) 1 Anak Perempuan} &= \text{Sisa dari harta} : \text{Jumlah Ashabah} \\ &= 500.000.000 : 14 \end{aligned}$$

$$= 37.500.000$$

$$\begin{aligned} \text{2 Anak Perempuan} &= 37.500.000 \times 2 \\ &= 75.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) 1 Anak Laki-Laki} &= 37.500.000 \times 2 \\ &= 75.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{6 Anak Laki-Laki} &= 75.000.000 \times 6 \\ &= 450.000.000 \end{aligned}$$

Jadi bagian ibu adalah 75.000.000, bagian 2 anak perempuan 75.000.000 (Masing-masing 1 orang anak perempuan mendapatkan 37.500.000) dan bagian 6 anak laki-laki adalah 450.000.000 (masing-masing 1 orang anak laki-laki mendapatkan 75.000.000). Apabila dijumlahkan maka sesuai dengan harta peninggalan dari si pewaris.

3) Kasus III Keluarga JN:

Pada praktik yang dilakukan masyarakat Muslim Sampit Kelurahan Baamang Tengah yaitu JN, yang dalam pembagiannya berdasarkan adat

setempat. Bahwa ahli waris seluruhnya berjumlah 4 orang, JN sendiri sebagai suami, 1 anak perempuan dan 2 anak laki-lakinya. Harta yang dibagikan berupa rumah, toko, mobil dan uang tunai. Yang mana bagian JN sendiri adalah rumah, bagian anak perempuan berupa toko, 1 anak laki-laki berupa sebuah mobil dan satunya berupa uang tunai.

Kemudian apabila didasarkan dengan pembagian menurut hukum Islam, maka menurut peneliti dengan taksiran pembagian harta yang ditinggalkan sebagai berikut:

Yang meninggal (Pewaris) : Istri

Harta yang di tinggalkan : 800 Juta (Seluruh harta diperkirakan dalam bentuk uang tunai)

Ahli waris

a) Suami : $\frac{1}{4}$ (Karena mempunyai anak)

b) 1 Anak Perempuan : Ashabah

c) 2 Anak Laki-Laki : Ashabah

Maka bagian setiap ahli waris:

a) Suami = $\frac{1}{4} \times 800.000.000 = 200.000.000$

Sisa = Jumlah harta – Bagian Suami

= $800.000.000 - 200.000.000$

= 600.000.000

b) 1 Anak Perempuan = Sisa dari harta : Jumlah Ashabah

= $600.000.000 : 5$

= 120.000.000

$$\begin{aligned} \text{c) 1 Anak Laki-Laki} &= 120.000.000 \times 2 \\ &= 240.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2 Anak Laki-Laki} &= 240.000.000 \times 2 \\ &= 480.000.000 \end{aligned}$$

Jadi bagian suami adalah 200.000.000, bagian 1 anak perempuan 120.000.000 dan bagian 2 anak laki-laki adalah 480.000.000 (masing-masing 1 orang anak laki-laki mendapatkan 240.000.000). Apabila dijumlahkan maka sesuai dengan harta peninggalan dari si pewaris.

4) Kasus IV Keluarga ST:

Praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga ST dengan berdasarkan pembagian menurut hukum Islam. Yang mana bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan (2:1).

Yang meninggal (Pewaris) : Ibu

Harta yang di tinggalkan : 900 Juta (Hasil penjualan dari seluruh harta peninggalan si pewaris)

Ahli waris

a) 5 Anak Perempuan : Ashabah

b) 2 Anak Laki-Laki : Ashabah

Maka bagian setiap ahli waris:

$$\begin{aligned} \text{a) 1 Anak Perempuan} &= 900.000.000 : 9 \\ &= 100.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{5 Anak Perempuan} &= 100.000.000 \times 5 \\ &= 500.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) 1 Anak Laki-Laki} &= 100.000.000 \times 2 \\
 &= 200.000.000 \\
 \\
 \text{2 Anak Laki-Laki} &= 200.000.000 \times 2 \\
 &= 400.000.000
 \end{aligned}$$

Jadi bagian 5 anak perempuan 500.000.000 (masing-masing 1 orang anak perempuan mendapatkan 100.000.000) dan bagian 2 anak laki-laki adalah 400.000.000 (masing-masing 1 orang anak laki-laki mendapatkan 200.000.000). Apabila dijumlahkan maka sesuai dengan harta peninggalan dari si pewaris.

- b. Tinjauan teori *Mas}lah}ah* terhadap praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah.

Mas}lah}ah adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk *kemafsadatan*. *Al-mas}lah}ah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan *Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-mas}lah}ah* yang berarti *al-salah* dan *al-mas}lah}ah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mas}lah}ah*. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.¹³⁰

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan adapula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya dan ada yang makruh melaksanakannya. Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an yaitu:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ

أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨)

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (QS. Az-Zumar: 18)¹³¹

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا

تَشْعُرُونَ (٥٥)

Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”. (QS. Az-Zumar: 55)¹³²

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk

¹³⁰ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Jurnal Asas Vol 7, Lampung, 2015, 31.

¹³¹ Az-Zumar, 39: 18.

¹³² Az-Zumar, 39: 55.

akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama daripada meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.

Selanjutnya menyoroti terhadap pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, menurut hemat peneliti tentu saja sedikit banyaknya memberikan *mas}lah}ah* dan kebaikan. Salah satunya yang diinginkan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah adalah terhindarnya permusuhan dalam keluarga dan terciptanya kerukunan serta keharmonisan keluarga. Namun jika dengan kemaslahatan yang diinginkan justru menimbulkan mudhrat yang lebih besar lagi dikemudian hari. Maka menghilangkan kemudharatan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan lebih di dahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”¹³³

Berdasarkan analisis peneliti sebagaimana kita ketahui bahwa *mas}lah}ah* terbagi menjadi beberapa macam, peneliti beranggapan bahwa pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan

¹³³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, 30.

Baamang Tengah dapat dikategorikan sebagai *al-Mas}lah}ah al-Mulga>h*, yaitu sesuatu yang dianggap *mas}lah}ah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Masyarakat beranggapan bahwa pembagian yang dilakukan dapat memberikan *mas}lah}ah* dengan terhindarnya perpecahan dan permusuhan dalam keluarga. Sedangkan apabila didasarkan pada ketentuan syariat yang sesuai dengan pembagian hukum waris Islam, tentu saja bertentangan dengan QS. An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separu harta. Dan untu dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan yang mewarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa : 11).

Kemudian *mas}lah{ah* juga terbagi mengenai beberapa tingkatan *mas}lah{ah*, menurut peneliti bahwa pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam tingkatan *mas}lah}ah d}aru>riyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemashlahatan mereka. *Mas}lah}ah d}aru>riyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hi}fz}u ad-din*), melindungi jiwa (*h}ifz}u an-nafs*), melindungi akal (*h}ifz}u al-aql*), melindungi keturunan (*h}ifz}u al-nasl*), dan melindungi harta (*h}ifz}u al-mal*). Dalam hal ini masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah beranggapan dengan pembagian yang demikian dapat menjaga dan melindungi jiwa (*h}ifz}u an-nafs*) dengan terhindarnya perselisihan, kemudian juga dapat menjaga dan melindungi akal (*h}ifz}u al-aql*), melindungi keturunan (*h}ifz}u al-nasl*), dan melindungi harta (*h}ifz}u al-mal*).

Kemudian selain termasuk dalam tingkatan *mas}lah}ah d}aru>riyah* juga termasuk dalam tingkatan *mas}lah}ah ha>jiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah beranggapan bahwa pembagian secara hukum waris Islam adalah pembagian yang sulit, maka untuk menghindari kesulitan dalam hal

pembagian harta warisnya masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur lebih banyak yang memilih untuk menggunakan pembagian berdasarkan adat masyarakat setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta waris masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, ada yang menggunakan pembagian berdasarkan adat setempat dan ada yang menggunakan pembagian berdasarkan hukum Islam. Apabila menggunakan adat setempat pembagian antara ahli waris yang satu dan yang lain berbeda nilai dan bentuk hartanya, ada yang mendapatkan rumah, ada yang tanah, toko dan uang tunai. Apabila menggunakan hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara *fara'id*. Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah dalam praktiknya lebih banyak yang menggunakan pembagian menurut adat setempat daripada hukum kewarisan Islam. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masing-masing ahli waris, apabila dari ahli warisnya dianggap lebih membutuhkan maka bagian yang di dapat akan lebih banyak dari bagian ahli waris yang lainnya.
2. Pembagian harta waris menurut hukum Islam telah ditentukan berdasarkan *fara'id*, bahwa masing-masing ahli waris ada yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ dan ada yang mendapatkan bagian sisa pembagian harta dari ahli waris yang lain. Hal ini diterapkan agar masyarakat Muslim mengetahui adanya

asas *ijbari* dan agar tidak ada lagi unsur untuk menguasai antara ahli waris yang satu dan ahli waris yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang menjadi saran peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam pembagian harta waris hendaknya menggunakan konsep hukum waris Islam yang telah ada yang telah ditetapkan dengan sangat baik, karena bagaimanapun ketetapan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT lebih adil daripada ketentuan-ketentuan lainnya. Dan diharapkan juga masyarakat untuk tidak sungkan meminta bantuan kepada tokoh masyarakat yang memahami masalah waris dalam hal pembagian waris yang dilakukan. Selain itu diharapkan masyarakat lebih mengutamakan pembagian yang berdasarkan hukum Islam terlebih dahulu baru kemudian setelah ditetapkan berdasarkan hukum Islam boleh dilakukan pembagian berdasarkan adat setempatnya.
2. Bagi pemuka agama yang memahami tentang pembagian secara hukum waris Islam, diharapkan untuk dapat turut serta membantu dalam penerapan-penerapan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT khususnya dalam bidang waris ini. Dalam hal ini bisa dengan memberikan setidaknya penyuluhan tentang masalah waris ataupun ceramah singkat dalam beberapa acara keagamaan yang membahas tentang pentingnya belajar ilmu waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi Juz 3*, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Fathan Prima Media, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahhab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- B Milles, Mathew. dan A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrinno. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Maju Mundur, 1992.
- _____. *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1997.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam an-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*, Penerjemah, Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Angkasa, 2001.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jirhanuddin. *Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Mahali, Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Marzuki. *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Utami, 2002.
- Milles, Mathew. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Muhibbin, Muhammad. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*.

- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salman, Otje, dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: Alfabet, 2002.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafei, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- _____. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.

- _____. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sangketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Poerwadarmita, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2017.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Zaydan, Abdul al-Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis

- Anshoruddin. “Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”.
Jurnal, Pontianak: Pengadilan Agama Pontianak.

- Haris, Mustari. "Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar". Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016.
- Lestari, Maylyndha Marlina. "Implementasi Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi di Desa Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan)". Tesis--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Megawati. "Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat". Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam". Jurnal Asas Vol 7, Lampung, 2015.
- Syuhada Sirait, Eko Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba" Skripsi--Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Umam al-Mabruri, M. Nasikhul. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek". volume 5, Probolinggo: Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, 2017.
- Widiyanto al-Faqih, Andri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

C. Wawancara

AH. *Wawancara* Sampit, 09 Juni 2020.

JM. *Wawancara*. Sampit, 05 Mei 2020.

JN. *Wawancara* Sampit, 15 Mei 2020.

MS. *Wawancara* Sampit, 07 Juni 2020.

RH. *Wawancara* Sampit, 10 Mei 2020.

ST. *Wawancara* Sampit, 05 Juni 2020.

